

**LAPORAN HASIL PENYELARASAN  
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
TAHUN 2018**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelarasan naskah akademik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melaksanakan penyelarasan Naskah Akademik berdasarkan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penyelarasan dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Penyelarasan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pesatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan tantangan besar bagi bangsa Indonesia, bahkan berpotensi melemahkan ketahanan nasional di masa mendatang. Indonesia dituntut untuk mampu menghadapi tantangan tersebut dengan melakukan penanganan lebih maksimal.

Naskah Akademik ini telah memuat beberapa penyempurnaan norma hukum materiil maupun formilnya. Norma hukum materiil antara lain, pengaturan mengenai zat psikoaktif baru (NPS); penyempurnaan definisi pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika. Sedangkan norma hukum formilnya antara lain, pengaturan mengenai tindakan terhadap pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika; rehabilitasi dan Tim Asesmen Terpadu (TAT); kewenangan penyidik Polri dan Penyidik BNN; serta optimalisasi penggunaan harta rampasan hasil tindak pidana narkotika guna mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.


Materi muatan dalam Naskah Akademik yang diselaraskan telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk implikasi yang timbul akibat penerapan sistem baru baik dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara maupun aspek beban keuangan negara. Upaya tersebut diharapkan mampu memberikan dasar pengaturan terhadap masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam suatu Rancangan Undang-Undang, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Setelah rangkaian kegiatan dilaksanakan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyelarasan Naskah Akademik. Kami menyadari bahwa hasil penyelarasan ini masih belum sempurna. Untuk itu kami mengharapkan saran serta

masukannya yang dapat memperbaiki materi maupun teknis pelaksanaan kegiatan penyalarsan di Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Jakarta, Mei 2018

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Prof. DR. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum  
NIP. 19620627 198803 2 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Identifikasi Masalah .....	5
	C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .....	6
	D. Metode.....	6
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
	A. Kajian Teoretis .....	8
	B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma .....	29
	C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi.....	32
	D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan yang akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara .....	67
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	74
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
	A. Landasan Filosofis .....	99
	B. Landasan Sosiologis .....	100
	C. Landasan Yuridis .....	102

BAB V	SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN SERTA RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG- UNDANG	
	A. Sasaran .....	104
	B. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	104
	C. Ruang Lingkup Materi .....	104
BAB VI	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	120
	B. Saran .....	122
	DAFTAR PUSTAKA	123

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi tubuh manusia. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah mengancam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia karena sebagian besar penyalahguna narkotika saat ini adalah generasi muda. Pemuda adalah generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, rusaknya generasi muda akan melemahkan ketahanan nasional di masa mendatang.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional. Upaya ini harus dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan sehingga tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dapat terlaksana dengan baik.

Badan Narkotika Nasional (BNN) terus mengoptimalkan kinerja di seluruh lini dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Hal tersebut berbuah hasil yaitu dengan adanya

penurunan angka prevalensi<sup>1</sup> pecandu dan penyalah guna narkoba di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian BNN bersama Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia pada tahun 2008, BNN memproyeksikan angka prevalensi pada tahun 2015 mencapai angka 2,8%, namun pada penelitian terbaru angka prevalensi tahun 2015 ternyata sekitar 2,2% yang artinya terdapat penurunan sebanyak 0,6% dibanding proyeksi tahun 2008.<sup>2</sup>

Sepanjang tahun 2015, BNN telah mengungkap sebanyak 102 kasus narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang merupakan sindikat jaringan nasional dan internasional, diantaranya terdapat 82 kasus yang telah selesai tahap penyidikan (P-21). Kasus-kasus yang telah diungkap tersebut melibatkan 202 tersangka yang terdiri dari 174 warga negara Indonesia (WNI) dan 28 warga negara asing (WNA). Berdasarkan seluruh kasus narkoba yang telah diungkap, BNN telah menyita barang bukti sejumlah 1.780.272,364 gram sabu kristal; 1.200 mililiter sabu cair; 1.100.141,57 gram ganja; 26 biji ganja; 95,86 gram *canna chocolate*; 303,2 gram *happy cookies*; 14,94 gram *hashish*; 606.132 butir ekstasi; serta cairan prekursor sebanyak 32.253 mililiter dan 14,8 gram. Dalam kasus TPPU, total asset yang berhasil disita oleh BNN senilai Rp85.109.308.337.<sup>3</sup>

Kesungguhan BNN dalam menghentikan penyelundupan serta peredaran gelap narkoba ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi pidana yang seberat-beratnya terhadap para tersangka, termasuk penetapan hukuman mati. Berdasarkan data Direktorat Tindak Pidana Umum Lainnya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sampai dengan pertengahan Desember 2015,

---

<sup>1</sup>Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, angka prevalensi adalah jumlah keseluruhan kasus yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah tertentu.

<sup>2</sup>Badan Narkotika Nasional, *Press Realese Akhir Tahun 2015*.

<sup>3</sup>*Ibid.*



terdapat 55 orang terpidana kasus narkoba yang mendapatkan vonis hukuman mati, 14 orang terpidana mati kasus narkoba diantaranya sedang menunggu eksekusi hukuman mati.

Seiring dengan gencarnya pemberantasan, BNN juga terus berupaya melakukan pencegahan dan pemulihan bagi para pecandu dan penyalah guna dari ketergantungannya terhadap narkoba. BNN menyediakan Balai Besar Rehabilitasi sebagai media dalam proses penyembuhan dan pemulihan pecandu dan penyalah guna narkoba.

Berdasarkan data pada tahun 2015, BNN bersama lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat telah melaksanakan program rehabilitasi kepada 38.427 pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkoba yang berada di seluruh Indonesia, 1.593 orang direhabilitasi melalui Balai Besar Rehabilitasi yang dikelola oleh BNN, baik yang berada di Lido – Bogor, Baddoka – Makassar, Tanah Merah – Samarinda, dan Batam – Kepulauan Riau. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 1.123 orang menjadi 1.593 orang yang direhabilitasi<sup>4</sup>.

Kebijakan untuk lebih mengedepankan upaya rehabilitasi ini sejalan dengan upaya untuk mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2015, kondisi over kapasitas lembaga pemasyarakatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

Tabel 1

## Kondisi Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

NO	Lapas Khusus Narkotika	Jumlah Penghuni	Kapasitas	Kelebihan Penghuni
1	<b>LP Nrkt Kelas IIA Bandung, Jabar</b>	<b>1104</b>	<b>448</b>	<b>656</b>
2	LP Nrkt Kelas IIA Jayapura, Papua	225	308	-83
3	LP Nrkt Kelas IIA Madiun, Jatim	107	200	-93
4	LP Nrkt Kelas IIA Nusakambangan, Jateng	206	245	-39
5	<b>LP Nrkt Kelas IIA Sungguminasa, Sulsel</b>	<b>743</b>	<b>300</b>	<b>443</b>
6	<b>LP Nrkt Kelas IIA Tanjung Pinang, Kepri</b>	<b>249</b>	<b>200</b>	<b>49</b>
7	<b>LP Nrkt Kelas IIA Bandar Lampung</b>	<b>935</b>	<b>168</b>	<b>767</b>
8	LP Nrkt Kelas IIA Bangli, Bali	90	408	-318
9	<b>LP Nrkt Kelas IIA Cipinang, DKI Jkt</b>	<b>3090</b>	<b>1084</b>	<b>2006</b>
10	<b>LP Nrkt Kelas IIA Cirebon, Jabar</b>	<b>868</b>	<b>455</b>	<b>413</b>
11	<b>LP Nrkt Kelas IIA Karang Intan, Kalsel</b>	<b>961</b>	<b>500</b>	<b>461</b>
12	<b>LP Nrkt Kelas IIA Lubuk Linggau, Sumsel</b>	<b>393</b>	<b>198</b>	<b>195</b>
13	LP Nrkt Kelas IIA Pamekasan, Jatim	692	1234	-542
14	LP Nrkt Kelas IIA Pematang Siantar, Sumut	412	420	-8
15	LP Nrkt Kelas IIA Yogyakarta	206	474	-268
16	<b>LP Nrkt Kelas III Kasongan, Kalteng</b>	<b>272</b>	<b>200</b>	<b>72</b>
17	<b>LP Nrkt Kelas III Langkat, Sumut</b>	<b>354</b>	<b>126</b>	<b>228</b>
18	LP Nrkt Kelas III Langsa, Aceh	253	800	-547
19	<b>LP Nrkt Kelas III Muara Sabak, Jambi</b>	<b>241</b>	<b>160</b>	<b>81</b>
20	LP Nrkt Kelas III Palembang, Sumsel	359	417	-58
21	<b>LP Nrkt Kelas III Pangkal Pinang, Babel</b>	<b>481</b>	<b>450</b>	<b>31</b>
22	<b>LP Nrkt Kelas III Samarinda, Kaltim</b>	<b>729</b>	<b>352</b>	<b>377</b>
23	LP Nrkt Kelas III Sawahlunto, Sumbar	34	210	-176

Selama kurang lebih sembilan tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) tentunya ada beberapa permasalahan yang muncul dalam menerapkan undang-undang dimaksud. UU Narkotika belum memberikan konsepsi yang jelas tentang pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika sehingga berdampak pada penanganan yang sama antara pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika dengan bandar ataupun pengedar narkotika. Seharusnya, penanganan terhadap pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika difokuskan pada upaya rehabilitasi melalui mekanisme asesmen yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, UU Narkotika tidak mengatur tentang upaya rehabilitasi yang diperoleh melalui asesmen. Selain itu, UU Narkotika tidak mengatur zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substance/NPS*) yang marak

beredar di masyarakat padahal berpotensi merusak kesehatan dan menimbulkan kecanduan yang sama berbahayanya dengan narkoba. Terkait dengan kewenangan penyidikan, UU Narkotika mengatur kewenangan penyidik BNN yang berbeda dengan kewenangan penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan UU Narkotika yang diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih efektif untuk menghentikan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat. Memperhatikan hal tersebut, perlu dilakukan penyusunan naskah akademik sebagai bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU Perubahan UU Narkotika)

## **B. Identifikasi Masalah**

Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu naskah akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu rancangan undang-undang baru sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah itu?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan RUU Perubahan UU Narkotika?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan pembentukan RUU Perubahan UU Narkotika?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penyusunan naskah akademik adalah

1. Merumuskan konsepsi atas permasalahan yang dihadapi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Merumuskan RUU Perubahan UU Narkotika sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi dalam Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan RUU Perubahan UU Narkotika.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan pembentukan RUU Perubahan UU Narkotika.

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU Perubahan UU Narkotika.

### **D. Metode**

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau

penelitian lain. Dalam penyusunan naskah akademis RUU Perubahan UU Narkotika menggunakan metode, yaitu: studi pustaka yang diperkuat dengan diskusi terpumpun. Studi pustaka, dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta buku, penelitian, dan dokumen-dokumen lain yang membahas tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Diskusi terpumpun dilakukan dengan membahas draf naskah akademik RUU Perubahan UU Narkotika yang melibatkan para pemangku kepentingan antara lain penegak hukum tindak pidana narkotika, ahli kesehatan, pakar hukum, dan juga praktisi/pemerhati narkotika.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pidana**

Dalam ilmu hukum pidana, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment*, dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana<sup>5</sup>

##### a. Teori absolut (*retributif*)

Teori absolut (*retributif*), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, teori ini berorientasi pada perbuatan yang terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>6</sup>

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat sanksi pidana karena melakukan tindak pidana, tidak dilihat akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan merupakan

---

<sup>5</sup>Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, hlm 22.

<sup>6</sup>Leden Marpaung, "Asas,Teori, Praktek Hukum Pidana", Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 105.

alasan untuk memidana suatu kejahatan.<sup>7</sup> Menurut Hegel, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.<sup>8</sup>

Ciri pokok atau karakteristik teori absolut (*retributif*), yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Teori relatif (*deterrence*)

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal,

---

<sup>7</sup>Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm 24.

<sup>8</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, Bandung, 1992, hlm 12.

<sup>9</sup>Karl O.Cristiansen sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm 26.

selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (preventif) kejahatan.<sup>10</sup> Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.<sup>11</sup>

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya yaitu untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>12</sup>

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :<sup>13</sup>

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;

---

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm 106.

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm 96-97.

<sup>12</sup> Dwidja Priyanto, *Op. Cit*.

<sup>13</sup> *Ibid*.



- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori gabungan (*integratif*)

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>14</sup>

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :<sup>15</sup>

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya

---

<sup>14</sup>Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm 107.

<sup>15</sup>Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana I*", Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010, hlm 162-163.

pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

d. Teori *treatment*

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi juga harus mendidik, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.<sup>16</sup>

*Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.<sup>17</sup>

e. Teori perlindungan sosial (*social defence*)

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica. Tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hlm 96-97.

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit*, hlm 12.

pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.<sup>18</sup>

Ketentuan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika berlandaskan pada teori *treatment* dan teori *social defence*. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).<sup>19</sup>

Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan,

---

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 79

menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi.<sup>20</sup>

Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan dari pada pertanggungjawaban moral dan keadilan.<sup>21</sup> Menurut Herbert L. Packer, rehabilitasi dilakukan terhadap pelaku kejahatan karena dalam menjatuhkan sanksi harus berorientasi kepada diri individu pelaku, bukan kepada perbuatannya, serta bagaimana menjadikan individu pelaku kejahatan tersebut untuk menjadi lebih baik.<sup>22</sup> Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga menganut teori *social defence* sebagai suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba lagi.<sup>23</sup>

## **2. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba, zat prekursor, dan zat psikoaktif baru**

### a. Definisi narkoba, zat prekursor, dan zat psikoaktif baru

Secara etimologi istilah narkoba berasal dari kata *narke* (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi mati rasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan *narcotic* adalah, *a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying*

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 81-82.

<sup>21</sup> <http://digilib.unila.ac.id/9474/11/BAB%20I.pdf>, hlm. 14, Diunduh pada tanggal 28 November 2017 pukul 21.40 WIB

<sup>22</sup> Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968, hlm. 54.

<sup>23</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/22143/Chapter%20I.pdf;jsessionid=E215339F1C375012C051394191B18E6D?sequence=4> hlm. 14, Diunduh pada tanggal 28 November 2017 pukul 17.55 WIB

*degrees*.<sup>24</sup> Menurut Sylviana narkotika secara umum diartikan sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak.<sup>25</sup>

Istilah narkotika sendiri memiliki definisi, dimana antara definisi yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Dalam kamus hukum dinyatakan :

“Narkotika merupakan zat yang membiuskan, menghilangkan rasa atau menyebabkan tidak dapat berpikir atau tidak sadar yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia dapat menekan fungsi-fungsi kegiatan dari otak dan persyarafan. Pada mulanya zat-zat ini dimaksudkan untuk tujuan medis, bermanfaat untuk dunia kedokteran, tetapi kemudian diselewengkan serta disalahgunakan, sehingga menimbulkan bahaya ketagihan dan ketergantungan”.<sup>26</sup>

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti opium, ganja).<sup>27</sup>

Awalnya narkotika banyak digunakan untuk kegiatan medis sebagai obat yang dapat menghilangkan rasa sakit.<sup>28</sup> Namun mengingat dampak negatif dan bahaya yang

---

<sup>24</sup>Terjemahannya adalah “narkotika adalah suatu obat yang menurunkan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa sakit, kantuk, dan dapat menimbulkan ketergantungan terus menerus”. Lebih lanjut lihat Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, hlm. 56.

<sup>25</sup>Beniharmoni Harefa, “*Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*” di akses <https://books.google.co.id/books?id=3blBDAAAQBAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq> pada tanggal 22 April 2018 pukul 09.27 WIB hlm.14.

<sup>26</sup>Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009, cet. ke-2, hlm. 197.

<sup>27</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkotika>, Diunduh pada tanggal 24 Mei 2017 pukul 09.27 WIB.

<sup>28</sup>Yudhi Widyo Armono, SE, SH, MH, *Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis*, <https://media.neliti.com/media/publications/170823-ID-kegunaan-narkotika-dalam-dunia-medis.pdf>, Diunduh pada tanggal 24 Mei 2017 pukul 13.15 WIB.

ditimbulkan oleh narkotika, bahkan tidak aman digunakan oleh manusia jika tidak sesuai dengan peruntukannya, maka pembuatan, penggunaan, dan peredarannya harus diatur oleh hukum. Berdasarkan hal tersebut maka pembuatan, penggunaan, dan peredaran narkotika yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku merupakan bentuk penyalahgunaan. Dalam perkembangannya hingga saat ini penyalahgunaan narkotika terus berkembang secara kompleks dan menyangkut hampir segala aspek kehidupan manusia.

Selain narkotika, dikenal juga prekursor narkotika atau psikotropika yang merupakan bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pembuatan narkotika atau psikotropika. Secara internasional, prekursor ini telah diawasi peredaran dan penggunaannya melalui *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).<sup>29</sup> Pada umumnya, prekursor digunakan secara sah/resmi dalam proses industri dan sebagian besar diperdagangkan dalam perdagangan Internasional. Tumbuh suburnya produksi ilegal narkotika, psikotropika serta zat adiktif lainnya di Indonesia tidak terlepas dari mudahnya mendapatkan prekursor.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup><https://klc.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Prekursor-Hanik.pdf>, Diunduh pada tanggal 28 Mei 2018 pada pukul 13.30 WIB.

<sup>30</sup><http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/172/Prekursor-dibalik-peredaran-gelapnarkotika-dan-psikotropika.html>, Diunduh pada tanggal 13 Maret 2018 pukul 12.37 WIB.

Selain narkotika dikenal juga zat psikoaktif baru atau *new psychoactive substance* (NPS) yang menimbulkan dampak yang serius terhadap kesehatan fisik dan mental. Zat psikoaktif baru telah dikenal di pasar dengan beberapa istilah, seperti "*legal highs*", "*bath salt*" dan "bahan kimia penelitian".<sup>31</sup> Untuk memberikan terminologi yang jelas tentang zat ini, UNODC menggunakan istilah "zat psikoaktif baru" yang didefinisikan sebagai :<sup>32</sup>

*new psychoactive substances (NPS)" which are defined as "substances of abuse, either in a pure form or a preparation, that are not controlled by the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs or the 1971 Convention on Psychotropic Substances, but which may pose a public health threat.*

Istilah "baru" pada NPS tidak selalu mengacu pada penemuan baru, tetapi lebih ditujukan untuk zat yang baru-baru ini tersedia di pasar. Beberapa NPS justru pertama kali telah disintesis sejak 40 tahun lalu.<sup>33</sup>

Efek atau dampak negatif yang ditimbulkan baik oleh narkotika, prekursor dan zat psikoaktif baru terhadap manusia dapat menyebabkan kerusakan sel otak akibat ketergantungan narkotika dan tidak dapat dipulihkan. Selain itu penyalahgunaan terhadap narkotika, prekursor narkotika dan zat psikoaktif baru juga mengakibatkan biaya ekonomi dan sosial yang tinggi bagi negara dan masyarakat karena menyedot sumber-sumber anggaran yang besar untuk pencegahan, penegakan hukum, perawatan dan rehabilitasi penderita.

---

<sup>31</sup>UNODC, "*Early Warning Advisory on New Psychoactive Substances-What are NPS*". Diakses pada laman <https://www.unodc.org/LSS/Page/NPS>, Diunduh pada tanggal 13 Maret 2018 pukul 12.37 WIB.

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>*Ibid.*

- b. Pencegahan terhadap kejahatan narkoba, zat prekursor, dan zat psikoaktif baru

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.<sup>34</sup> Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku. Freeman mencoba memberikan pengertian terhadap konsep pencegahan (*prevention*) itu dengan memecah katanya menjadi dua bagian unsur, yaitu prediksi (*prediction*) dan intervensi (*intervention*).<sup>35</sup> Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk mencegah terjadinya sesuatu hal (kejahatan), yang pertama sekali harus dilakukan adalah memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya. Pada dasarnya, pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku antara pakar satu dengan yang lainnya. Namun, inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Ekblom, menyatakan bahwa pencegahan kejahatan sebagai suatu intervensi dalam penyebab peristiwa pidana dan secara teratur untuk mengurangi risiko terjadinya dan/atau keseriusan potensi dari konsekuensi kejahatan itu. Definisi ini dialamatkan pada kejahatan dan dampaknya terhadap baik individu maupun masyarakat. Sedangkan Steven P. Lab, memiliki definisi yang sedikit berbeda, yaitu pencegahan kejahatan sebagai suatu upaya yang memerlukan tindakan apapun yang dirancang untuk mengurangi tingkat sebenarnya

---

<sup>34</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ketiga, 2007.

<sup>35</sup>M. Kemal Dermawan, *Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 1 No. III, Juni 2001, hlm 34-42.



dari kejahatan dan/atau hal-hal yang dapat dianggap sebagai kejahatan.<sup>36</sup>

Sesuai dengan perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tiga pendekatan itu ialah pendekatan secara sosial (*social crime prevention*), pendekatan situasional (*situational crime prevention*), dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas/masyarakat (*community based crime prevention*).<sup>37</sup>

*Social crime prevention* merupakan pendekatan yang berusaha mencegah kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada mengubah bentuk fisik dari lingkungan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan penyedia fasilitas (alat-alat) bagi masyarakat dalam upaya mengurangi perilaku kriminal, dengan mengubah kondisi sosial masyarakat, pola perilaku, serta nilai-nilai atau disiplin-disiplin yang ada di masyarakat. Pendekatan ini lebih menekankan bagaimana agar akar dari penyebab kejahatan dapat ditumpas. Sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah masyarakat umum dan pelaku-pelaku yang berpotensi melakukan kejahatan. Pendekatan ini memiliki hasil jangka panjang, tetapi sulit untuk mendapatkan hasil secara instan karena dibutuhkan pengubahan pola sosial masyarakat yang menyeluruh.<sup>38</sup>

Pendekatan yang kedua adalah *situational crime*

---

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>Clarke, R.V., and D. Weisburd, *Diffusion of Crime Control Benefits: Observations on the Reverse of Displacement*, Crime Prevention Studies 2, 1994, hlm. 86.

<sup>38</sup>Dadang Sudiadi, *Pencegahan Kejahatan di Perumahan*, hlm. 81-83. [https://books.google.co.id/books?id=NFhIDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=NFhIDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false), Diunduh pada tanggal 24 Maret 2018 pukul 18.32 WIB

*prevention* yang pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu.<sup>39</sup> Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Hasil dari pendekatan ini adalah untuk jangka pendek.

Pendekatan yang ketiga, *community-based crime revention*, adalah pencegahan berupa operasi dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerja sama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat. anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif, dan memberlakukan kontrol sosial informal.

Untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba, dapat dilakukan melalui pendekatan represif dan pendekatan preventif. Pendekatan represif berupa penegakan hukum terhadap suatu kejahatan atau penyalahgunaan narkoba yang telah terjadi, sedangkan pendekatan preventif lebih menekankan pada pencegahan agar kejahatan atau penyalahgunaan narkoba tersebut tidak terjadi.

Dengan memperhatikan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba dewasa ini dan juga memperhatikan sumber daya penegak hukum, serta kapasitas lembaga pemasyarakatan, maka pemerintah lebih

---

<sup>39</sup>Manshur Zikri, *Analisis Strategi Pencegahan Kejahatan dengan Pendekatan Pencegahan Kejahatan Situasional*, Makalah Individu Departemen Kriminologi, Universitas Indonesia, 2011.

mengutamakan pendekatan pencegahan dalam menangani penyalahgunaan narkoba. Upaya pencegahan dilakukan secara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat dan potensi masyarakat yang merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan, untuk mengubah sikap perilaku serta cara berfikir dari kelompok masyarakat yang sudah mempunyai kecenderungan menyalahgunakan dan melakukan tindak pidana perdagangan/peredaran gelap narkoba.

Upaya pencegahan yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan kesadaran, kewaspadaan, dan daya tangkal terhadap bahaya-bahaya dan memiliki kemampuan masyarakat untuk menolak zat berbahaya tersebut, untuk selanjutnya dapat menentukan rencana masa depannya dengan hidup sehat, produktif, kreatif dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya.

c. Penegakan kejahatan narkoba, zat prekursor, dan zat psikoaktif baru

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan penegakan adalah proses, cara, perbuatan menegakkan.<sup>40</sup> Dapat diartikan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses atau cara yang ditempuh dalam menegakkan norma-norma hukum yang berlaku. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat.<sup>41</sup>

Proses penegakan hukum dilakukan melalui sistem peradilan hukum apabila subyek hukum yang dilanggar

---

<sup>40</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegakan>, diakses pada tanggal 25 Mei 2017, pukul 14.22 WIB

<sup>41</sup>Satjipto Rahardjo, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983. hlm. 5.

adalah ketentuan terkait tindak pidana. Dalam proses penegakan hukum ada 3 (tiga) instrumen pokok, yaitu:

- 1) Aparat Penegak Hukum;
- 2) Aturan yang berlaku;
- 3) Sarana dan prasarana.

Dalam penegakan hukum dikenal pendekatan hukum progresif, yang berasal dari asumsi dasar bahwa "hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum." Berangkat dari asumsi dasar ini, maka kehadiran hukum itu bukanlah untuk diri hukum sendiri.<sup>42</sup> Sistem peradilan pidana anak (SPPA) telah menggunakan pendekatan hukum progresif yang mengambil sudut pandang bahwa, apabila ada masalah di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk masuk ke dalam skema hukum.

Selain itu, SPPA juga mengenal diversifikasi. Dalam SPPA, diversifikasi wajib diupayakan baik dalam proses penyidikan, penuntutan, dan proses persidangan. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Mekanisme diversifikasi adalah mekanisme yang mengutamakan *restorative justice*. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversifikasi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin dan menghindarkan anak dari stigma sebagai "anak nakal", dan yang tidak kalah penting adalah

---

<sup>42</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 1/ No. 1/April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, hlm. 5.

dengan diversi tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.<sup>43</sup>

#### d. Rehabilitasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan rehabilitasi sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat.<sup>44</sup> Pengertian lain menyebutkan bahwa rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental.<sup>45</sup> Dalam kamus konseling, rehabilitasi adalah proses atau program-program penugasan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang dipolakan untuk membetulkan hasil-hasil dari masalah-masalah emosional dan mengembalikan kemampuan yang hilang.<sup>46</sup> Dari definisi tentang rehabilitasi tersebut maka usaha rehabilitasi merupakan proses rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap, berkelanjutan dan terus menerus sesuai dengan kebutuhan. Hasil akhir dari seluruh kegiatan rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kemampuan dalam melaksanakan fungsi sosial secara baik dan wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>43</sup><http://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.pdf>, Diunduh pada tanggal 5 April 2018.

<sup>44</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegakan>, *Loc.cit.*

<sup>45</sup>J.P. Caplin, "Kamus Lengkap Psikologi, terj. Kartini Kartono", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 425.

<sup>46</sup>Sudarsono, "Kamus Konseling", Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997, hlm. 203.

Jika dihubungkan dengan dengan narkotika, maka pengertian rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan dan menjadikan pecandu narkotika hidup sehat jasmaniah dan rohaniyah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuan, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.<sup>47</sup>

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang pada awalnya didasari oleh rasa ingin tahu atau coba-coba dengan harapan akan memperoleh kesenangan setelah memakai narkotika. Penyalahguna narkotika yang telah mengalami ketergantungan (adiksi), dapat kambuh berulang kali (relapse) dan bersifat progresif yaitu semakin memburuk jika tidak mendapatkan pertolongan dan perawatan yang baik.

Selama ini seorang penyalah guna, korban, dan pecandu narkotika seringkali mendapat perlakuan yang sama seperti pengedar ataupun bandar narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Walaupun melakukan tindak pidana, penyalah guna, korban, dan pecandu narkotika sebenarnya lebih membutuhkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi, dibanding mendapatkan sanksi berupa pidana penjara, yang justru dapat memperburuk kondisi ketergantungannya terhadap penyalahgunaan narkotika. Pidana penjara yang selama ini diberikan, pada kenyataannya tidak mampu memberantas peredaran gelap narkotika. Bagi penyalah guna, korban, dan pecandu narkotika, pidana penjara bukanlah solusi utama.

Dengan mengutamakan pendekatan rehabilitasi

---

<sup>47</sup>Sudarsono, *“Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja”*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

dibandingkan pidana penjara merupakan bentuk *restorative justice* yaitu salah satu upaya pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pemulihan kembali keadaan korban ke keadaan semula dengan melibatkan berbagai pihak. Konsep *restorative justice* menekankan ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung-jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. *Restorative justice* merupakan konsep penegakan hukum yang menitikberatkan kepada kepentingan pelaku, korban dan masyarakat. Disamping itu, *restorative justice* juga bertujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang telah terganggu oleh adanya perbuatan kejahatan.

Pendekatan ini diperlukan dalam penanganan tindak pidana narkoba karena dalam berbagai perkara, sanksi pidana penjara yang ditujukan untuk mendapatkan efek jera kepada pelaku penyalahguna narkoba tidak terlalu memberi manfaat positif untuk mengubah pelaku agar jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga tidak menjamin akan adanya perbaikan. Pelaku tindak pidana narkoba ini memang sepatutnya dihukum, tetapi di sisi lain mereka juga merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri (*self victimizing victims*) sehingga menyebabkan mereka menjadi pecandu narkoba.

Pendekatan *restorative justice* ini dapat dianggap lebih efektif dari pada memberikan sanksi berupa pidana penjara. *Restorative justice* meletakkan hukum pidana tidak ditujukan

semata-mata sebagai alat untuk menghukum atau memidana seseorang yang melakukan tindak pidana akan tetapi sebagai sarana mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana dan sebagai sarana untuk menyeimbangkan kembali keadilan yang rusak akibat dari suatu tindak pidana. Keberadaan *restorative justice* penting dilakukan mengingat para pelaku awal tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada hakekatnya masih memerlukan pembinaan dan pengawasan sekaligus pengobatan sehingga dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali pengaruh ketergantungan pada narkotika.

e. Pemberdayaan Masyarakat

Kejahatan penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai salah satu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena memiliki dampak luar biasa yang dapat mengancam serta merusak sendi-sendi keluarga, masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, penanggulangan kejahatan narkotika ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat.

Partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat (*empowering community*). Melalui pendekatan ini, masyarakat diberdayakan perannya agar dapat secara aktif terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Pemberdayaan tersebut tertumpu pada penyadaran pentingnya peran serta masyarakat, sehingga masyarakat tersebut memiliki daya tangkal yang tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Dengan terciptanya lingkungan



masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan narkoba, maka dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan .

Peran serta masyarakat ialah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Kewajiban masyarakat ialah melaporkan tentang terjadinya tindak pidana narkoba kepada aparat penegak hukum. Disamping kewajiban itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari aparat penegak hukum. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas peredaran gelap narkoba, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, upaya, dan kegiatan penegakan hukum akan mengalami kesulitan atau bahkan kegagalan. Disinilah pentingnya mengubah sikap, tingkah laku, dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba.

Berbagai cara atau strategi telah dirancang untuk mencegah terjadinya tindakan pidana dengan melibatkan masyarakat. Strategi ini merupakan suatu cara untuk mengondisikan waktu dan tempat sedemikian rupa untuk mencegah atau menghilangkan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan tindak pidana. Dari semua strategi itu, diantaranya adalah *neighbourhood watch program*, yang menekankan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan; *community-police relation*, yang menekankan peran serta masyarakat dalam membantu tugas-tugas kepolisian; *environmental security*, yang menekankan rancangan fisik lingkungan; dan *defensible space*, yang tidak hanya

menekankan rancangan lingkungan fisik, tetapi juga rancangan sosial.<sup>48</sup>

f. Kerjasama internasional dalam pemberantasan narkotika

Perkembangan teknologi dan globalisasi pada satu sisi telah memberikan berbagai macam kemudahan dalam kerjasama dan hubungan internasional, baik dalam bidang ekonomi dan perdagangan, sosial budaya serta pertahanan keamanan. Namun di sisi lain juga telah mempermudah para pelaku kejahatan untuk memperluas aksinya. Perkembangan kejahatan tidak lagi memperhatikan batas-batas wilayah negara. Salah satu kejahatan yang menjadi pusat perhatian masyarakat internasional adalah peredaran gelap narkotika. Masyarakat internasional menyadari bahwa peredaran gelap narkotika adalah kejahatan yang serius sehingga penanganannya hanya bisa dilakukan melalui kerjasama internasional yang intensif. Kejahatan peredaran gelap yang semakin meningkat dari tahun ke tahun perlu mendapat perhatian khusus karena jumlah dan modus operandi yang dilakukan untuk mengedarkan narkotika semakin canggih dan seringkali menimbulkan kesulitan bagi pihak berwajib untuk mengungkapnya.

Perkembangan peredaran gelap narkotika yang bersifat lintas batas negara semakin berkembang dewasa ini sehingga merupakan permasalahan bagi masyarakat internasional. Dalam hal ini narkotika tidak hanya menimbulkan masalah bagi kesehatan manusia tetapi juga menjadi bahaya yang serius yang mengancam falsafah kehidupan bangsa-bangsa pada umumnya, termasuk bangsa Indonesia, sehingga untuk

---

<sup>48</sup> Dadang Sudiadi, *Pencegahan Kejahatan di Perumahan*, 2001, hlm. 5-6

menanggulangnya memerlukan suatu kerjasama untuk baik di tingkat nasional nasional maupun internasional.

Setiap negara perlu membangun kerjasama yang baik untuk memberantas peredaran gelap narkoba karena tidak mungkin suatu negara dapat memberantas peredaran gelap narkoba sendirian. Namun demikian, setiap negara harus menghormati kedaulatan dan yurisdiksi negara lain serta tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

## **B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma**

### 1. Asas Legalitas

Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengandung 3 pokok pengertian, yakni :

- a. tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan;

- b. untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi;
- c. peraturan-peraturan / hukum pidana / perundang-undangan tidak boleh berlaku surut.

Penerapan asas legalitas bervariasi dan berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Tergantung apakah negara tersebut menganut sistem pemerintahan demokratis atau menganut sistem otoriter. Selain itu juga akan bergantung pada sistem hukum yang dianut suatu negara. Apakah negara tersebut menganut sistem hukum eropa kontinental atau menggunakan sistem hukum *anglo saxon*.

Asas legalitas memiliki pengecualian khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP bahwa “jika terjadi perubahan perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka/terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya”. Ketentuan ini sebagai pengecualian untuk menerapkan ketentuan yang menguntungkan bagi terdakwa.

## 2. Asas Keseimbangan

Perubahan UU Narkotika disusun dengan memperhatikan:

- a. keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan;
- b. keseimbangan antara kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana;

- c. keseimbangan antara unsur objektif/perbuatan dan subjektif (orang/batiniah/sikap batin);
- d. keseimbangan antara kepastian hukum, dan keadilan; dan
- e. kesimbangan antara nilai-nilai nasional dan nilai nilai global, internasional atau universal.

### 3. Asas Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den Begriff des Rechts*).

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum)

**C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat**

1. Pendefinisian pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika

Pemilahan terhadap definisi penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan karena hal tersebut akan berakibat pada penanganan atau tindakan yang akan dilakukan dalam pemberantasan narkotika. Pengertian penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, kemudian diatur juga syarat penggunaan narkotika dalam Pasal 7, bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaturan lebih lanjut terhadap narkotika diatur juga dalam Pasal 8 yang membatasi penggunaan narkotika golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sehingga bila seseorang yang menggunakan narkotika melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU Narkotika tersebut, maka pelaku tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Dalam UU Narkotika, diatur juga mengenai definisi pecandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 13, bahwa Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun

psikis. Dari pengertian tersebut, maka kategori pecandu narkotika terdiri atas dua :

- a. Orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan
- b. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Pecandu kategori pertama adalah pecandu yang mempunyai ijin untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis. Ketika seorang pecandu yang sedang menggunakan narkotika dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di pengadilan, maka sudah sepatutnya dinyatakan tidak terbukti bersalah. Sehingga ketika seorang pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program asesmen yang dilakukan oleh tim dokter/ahli, maka berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b UU Narkotika, hakim dapat menetapkan pecandu tersebut direhabilitasi dalam jangka waktu tertentu setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi atau tingkat kecanduannya.

Pecandu kategori kedua adalah pecandu yang tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Penggolongan seperti ini didasarkan pada pengertian penyalah guna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 UU Narkotika. Ketentuan tersebut mengandung unsur “tanpa hak atau melawan hukum”,

sehingga seseorang yang menggunakan narkoba dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU Narkoba, tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau perbuatannya menggunakan narkoba bersifat melawan hukum.

Walaupun penyalah guna dan pecandu narkoba kategori yang kedua sama-sama menyalahgunakan narkoba, namun pecandu narkoba mempunyai karakteristik tersendiri yakni, adanya ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis. Hal ini yang menyebabkan pecandu narkoba yang termasuk dalam kategori kedua hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Definisi lain yang memerlukan kejelasan adalah korban penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan penjelasan Pasal 54 UU Narkoba, korban adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkoba harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan menggunakan narkoba secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan seperti dipaksa atau diancam yang membuat terpaksa menggunakan narkoba atau menggunakan narkoba tanpa mengetahui sebelumnya bahwa benda tersebut adalah narkoba.

Definisi dan kualifikasi dari subjek penyalahgunaan narkoba, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba masih mempunyai tafsiran yang ambigu, menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum, sehingga terdapat perbedaan tindakan yang



dilakukan oleh penegak hukum. Oleh karena itu pemilahan definisi pecandu narkoba, penyalahguna, dan korban narkoba perlu dilakukan, agar penanganan atau tindakan yang akan dilakukan dalam pemberantasan narkoba lebih tepat.

Tindakan hukum yang kurang tepat tersebut misalnya, pengenaan sanksi pidana penjara terhadap korban narkoba karena berakibat menimbulkan persoalan baru, yakni over kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas). Walaupun sudah Lapas khusus untuk para terpidana narkoba, akan tetapi jumlahnya masih sangat sedikit.

Para pecandu narkoba yang merupakan korban, ketika masuk ke dalam Lapas akan ditempatkan bersama dengan para bandar, sindikat, dan pengedar narkoba. Padahal berdasarkan hasil penelitian, tidak sedikit Lapas yang menjadi pusat peredaran narkoba, bahkan berbagai jenis narkoba dengan kualitas lebih bagus dengan harga murah lebih mudah diperoleh. Dengan kondisi demikian tidak jarang pecandu narkoba justru meningkat taraf kecanduannya bahkan berpotensi menjadi kurir atau pengedar narkoba setelah keluar dari Lapas. Untuk itu perlu dilakukan perubahan bentuk tindakan yang menjatuhkan vonis dan penempatan pecandu narkoba ke Lapas. Kendala lainnya adalah Lapas tidak mempunyai kemampuan khusus untuk melakukan kegiatan rehabilitasi terhadap pecandu, karena pegawai yang ditempatkan di Lapas belum diberikan pengetahuan yang cukup untuk melakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.

Sebaiknya dibentuk aturan yang jelas dan tegas serta kesepahaman atau persamaan persepsi terhadap definisi

penyalah guna narkotika, pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika, sehingga tidak multitafsir dan penegakan hukum yang dilakukan lebih tepat dalam pelaksanaannya.

## 2. Pengaturan mengenai Zat Psikoaktif Baru

Berbagai narkotika jenis baru saat ini beredar bebas di Indonesia. Regulasi dan perangkat hukum kalah cepat dengan perkembangan zat psikoaktif baru. Pemerintah didesak melarang peredaran narkotika beserta segala jenis zat turunannya berdasarkan gugus kimianya. Laporan Badan Narkoba Dunia menyebutkan, terdapat 644 jenis zat psikoaktif baru (*new psychoactive substances/NPS*). Di Indonesia beredar 53 jenis, namun yang masuk dalam UU Narkotika baru 40 jenis. Hingga saat ini belum ada terobosan untuk mempercepat agar berbagai jenis zat psikoaktif baru tersebut dapat segera dimasukkan dalam daftar lampiran UU Narkotika sehingga pengedarinya dapat dijerat pidana.<sup>49</sup> Pendefinisian terhadap narkotika yang selanjutnya diatur penggolongannya dalam lampiran undang-undang narkotika saat ini belum mencakup pengertian zat psikoaktif baru, sehingga dianggap sebagai salah satu penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Dalam UU Narkotika, disebutkan bahwa,

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang

---

<sup>49</sup>"Narkoba Jenis Baru Beredar Bebas, Kompas 1 Agustus 2017", <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170801/28150075132942>  
*Q*, Diunduh pada tanggal 19 Desember 2017 pukul 10.10 WIB.

ini.

Ketika regulasi atau peraturan yang ada tidak mampu mengimbangi munculnya zat psikoaktif baru yang berkembang dengan cepat, maka berpotensi menjadi kendala dalam penegakan hukum. Sementara kehadiran zat psikoaktif baru tidak dapat dihindarkan dan akan terus berkembang karena para pelaku tindak pidana narkoba terus melakukan modifikasi terhadap narkoba dengan efek yang sama untuk mengelabui masyarakat.

Sebagai contoh penyalahgunaan zat psikoaktif baru adalah kasus yang terjadi pada seorang publik figur di tahun 2013 yang tertangkap di Jakarta Selatan.<sup>50</sup> Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BNN, publik figur tersebut dinyatakan positif menggunakan zat psikoaktif baru jenis *metylon*. Meskipun demikian, berkasnya tidak diterima oleh Jaksa dengan alasan bahwa, *metylon* belum masuk dalam daftar sebagai satu jenis narkoba sebagaimana tercantum dalam lampiran UU Narkoba.<sup>51</sup> Sesuai dengan azas legalitas maka sesuatu yang belum diatur tidak dapat dipidana. Meski demikian, zat tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Setahun setelah peristiwa tersebut zat psikoaktif baru yang diduga dimiliki dan digunakan oleh publik figur tersebut baru masuk menjadi salah satu bagian dari lampiran dalam UU Narkoba.

Penetapan sebuah zat aditif baru ke dalam golongan

---

<sup>50</sup>"BNN: 35 Narkoba Jenis Baru Masuk Indonesia", <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/13/Kompas.com>, Diunduh pada tanggal 19 Desember 2017 pukul 15:33 WIB.

<sup>51</sup>"Dua Kali Berkas Raffi Ditolak Kejagung", <https://tekno.kompas.com/read/2013/04/23/10145181/dua.kali.berkas.raffi.di.tolak.kejagung>, Diunduh pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 11.22 WIB.

narkotika dilakukan melalui mekanisme atau tahapan. Dalam praktik hingga saat ini, penetapan terhadap rumusan zat psikoaktif baru dilakukan dengan Permenkes. Sebelum dilakukan penetapan, terlebih dahulu dilakukan pengkajian dan penelitian terhadap zat psikoaktif baru tersebut oleh tim lintas sektoral yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), BNN, Polri, Kementerian Pertanian, pakar atau ahli dari akademisi dan klinisi. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian dan penelitian sebelum dilakukan penetapan zat psikoaktif baru oleh Kementerian Kesehatan cukup lama, antara enam bulan hingga dua tahun. Penetapan zat psikoaktif baru tersebut merupakan upaya untuk melakukan penyesuaian kebijakan yang ditetapkan di negara lain dan dunia internasional.

Lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan penetapan terhadap zat psikoaktif baru mempengaruhi penegakan hukum, misalnya dalam kasus yang terjadi pada publik figur di atas serta kasus lainnya yang akhirnya tidak bisa dilakukan proses penegakan hukum. Hal tersebut karena lambatnya payung hukum untuk mengatur zat psikoaktif baru dimaksud, sementara zat psikoaktif baru perkembangannya sangat cepat, sehingga seharusnya membutuhkan tindakan yang cepat juga.

### 3. Pendekatan Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika

Dasar pelaksanaan rehabilitasi adalah ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika yang menyatakan bahwa:

Pasal 54

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
  - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Untuk menekan jumlah penyalahgunaan narkotika, BNN mengencarkan program rehabilitasi bagi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Selain dapat menekan pertambahan pecandu narkotika, dengan merehabilitasi penyalah guna narkotika yang sudah mencapai 4 juta jiwa, juga diyakini dapat 'mematikan' pasar narkotika khususnya di Indonesia. Sama halnya dengan prinsip ekonomi, dimana ada permintaan maka ada penawaran, atau dikenal dengan konsep *demand* dan *supply*, maka menekan peredaran gelap narkotika dan jumlah penyalahgunaan narkotika juga dapat dilakukan dengan prinsip ekonomi tersebut. Merehabilitasi pecandu dan penyalah guna Narkotika hingga pulih adalah langkah yang tepat untuk menekan permintaan terhadap narkotika. Jika sudah tidak ada permintaan dari konsumen, maka pengedar dan bandar pun akan gulung tikar dengan sendirinya.

Pada tahun 2015, BNN memaksimalkan peranan balai rehabilitasi BNN yang terletak di empat kota, yaitu Lido – Bogor, Baddoka – Makassar, Tana Merah – Samarinda, dan Batam – Kepulauan Riau. Keempat balai rehabilitasi tersebut telah memberikan pelayanan rehabilitasi kepada 1.593 pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang berasal dari berbagai kota di Indonesia, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 2

Residen pada Balai Besar Rehabilitasi Lido – Bogor

Residen	Residen Yang Masuk	Residen Yang Selesai Program	Residen Yang Masih Menjalankan Perawatan	Residen Yang Rawat Jalan
Laki-Laki	759	541	268	39
Perempuan	51	39	24	7
Total	810	580	292	46

Tabel 3

Residen pada Balai Rehabilitasi Baddoka – Makassar

Residen	Residen Yang Masuk	Residen Yang Selesai Program	Residen Yang Masih Menjalankan Perawatan	Residen Yang Rawat Jalan
Laki-Laki	291	87	129	74
Perempuan	30	9	11	2
Total	321	96	140	76

Tabel 4

Residen pada Balai Rehabilitasi Tana Merah – Samarinda

Residen	Residen Yang Masuk	Residen Yang Selesai Program	Residen Yang Masih Menjalankan Perawatan	Residen Yang Rawat Jalan
Laki-Laki	233	122	86	22
Perempuan	8	2	-	2
Total	241	124	86	24

Tabel 5

Residen pada Loka Rehabilitasi Batam – Kepulauan Riau

Residen	Residen Yang Masuk	Residen Yang Selesai Program	Residen Yang Masih Menjalankan Perawatan	Residen Yang Rawat Jalan
Laki-Laki	197	111	73	15
Perempuan	24	11	8	3
Total	221	122	81	18

Selain melalui balai rehabilitasi, BNN juga mengencangkan program rehabilitasi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan Narkotika agar melaporkan diri untuk segera direhabilitasi melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Pada tahun 2015 terdapat 7.786 pecandu yang telah melaporkan diri secara sukarela ke IPWL yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 267 pecandu *voluntary* dan 157 pecandu *compulsary* melapor ke IPWL yang dimiliki oleh BNN Pusat, dan sebanyak 7.362 pecandu melaporkan diri ke IPWL yang berada di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan. Sedangkan pecandu atau penyalah guna narkotika yang pada tahun 2017 menjalankan program rehabilitasi di tempat rehabilitasi Instansi Pemerintah non-IPWL adalah sebanyak 23.210 orang, dengan rincian 5.377 orang menjalankan program rehabilitasi rawat inap dan 17.833 orang lainnya rehabilitasi rawat jalan.

Tidak hanya lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah, pelayanan rehabilitasi juga diberikan oleh lembaga rehabilitasi yang dibangun secara mandiri oleh komponen masyarakat. Dari 196 lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang didukung oleh BNN, pada tahun 2017 tercatat telah merehabilitasi 13.200 pecandu dan korban

penyalahgunaan Narkotika, dengan persentase 90,23% laki-laki dan 9,77% perempuan.

Standardisasi rehabilitasi narkotika baik secara medis dan sosial telah dimiliki oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Permenkes Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, sedangkan Kementerian Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan dengan Hukum di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial. Pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu, pengaturan yang ada pun tidak memerlukan standardisasi yang berbeda bagi penyelenggara rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun sosial.

Pengaturan terkait rehabilitasi sukarela telah diatur oleh UU Narkotika, namun pelaksanaannya masih belum optimal karena, pecandu maupun orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur enggan untuk melapor. Hal ini disebabkan oleh pemikiran dari pihak-pihak tersebut akan muncul stigma atau pandangan negatif di masyarakat apabila seseorang masuk ke sebuah lembaga rehabilitasi. Selain rehabilitasi secara sukarela, juga terdapat rehabilitasi melalui proses hukum. Rehabilitasi ini dilakukan terhadap penyalah guna narkotika yang tertangkap tangan oleh penyidik. Rehabilitasi melalui proses hukum dilakukan berdasarkan hasil asesmen terpadu. Asesmen terpadu adalah bagian dari proses penegakan hukum tindak pidana



penyalahgunaan narkoba yang memberikan rekomendasi kepada penegak hukum apakah penyalah guna narkoba dapat diberikan tindakan rehabilitasi atau tidak. Pelaksanaanya diatur berdasarkan peraturan bersama antara lembaga negara yang terkait dengan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yaitu:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2014;
- 3) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/A/JA/03/2014;
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2014;
- 5) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN.

Tujuan hadirnya peraturan bersama ini yaitu:

- a. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkoba dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau nara pidana dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- b. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;

- c. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.

Asesmen terpadu merupakan bentuk terobosan dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Asesmen terpadu adalah upaya pembuktian bagi penyalah guna narkotika mengenai asal mula penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya serta taraf kecanduannya akan narkotika. Selain itu, tersangka penyalahguna juga ditelusuri sejauh mana keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkotika. Apakah ia hanya sebagai penyalah guna atau juga termasuk sebagai kurir atau pengedar. Selain itu, dilakukan juga analisis yang berkaitan dengan latar belakang dari tersangka penyalah guna, apakah tersangka pernah terlibat dalam tindak pidana narkotika sebelumnya (*recidive*) atau hanya sebagai pelaku pemula.

Proses penerapan Asesmen diawali dari adanya permohonan yang diajukan oleh tersangka kepada penyidik. Syarat seseorang untuk dapat di asesmen mengacu pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, terutama ketentuan mengenai grammatatur narkotika yang dimiliki oleh tersangka saat tertangkap. Jika memenuhi apa yang disyaratkan, maka proses asesmen dapat diterapkan. Dalam ketentuan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 disebutkan bahwa: Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat

dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
  - (1) Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
  - (2) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
  - (3) Kelompok Heroin : 1,8 gram
  - (4) Kelompok Kokain : 1,8 gram
  - (5) Kelompok Ganja : 5 gram
  - (6) Daun Koka : 5 gram
  - (7) Meskalin : 5 gram
  - (8) Kelompok Psilosybin : 3 gram
  - (9) Kelompok LSD : 2 gram
  - (10) Kelompok PCD (phencyclidine) : 3 gram
  - (11) Kelompok Fentanil : 1 gram
  - (12) Kelompok Metadon : 0,5 gram
  - (13) Kelompok Morfin : 1,8 gram
  - (14) Kelompok Petidin : 0,96 gram
  - (15) Kelompok Kodein : 72 gram
  - (16) Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Ketentuan dalam SEMA tersebut menjadi landasan aparat penegak hukum untuk menentukan langkah hukum lanjutan

terhadap tersangka penyalah guna yang tertangkap tangan. Dari jumlah grammatur narkotika yang dimiliki saat tertangkap tangan, aparat penegak hukum mulai dapat melakukan klasifikasi awal terhadap status tersangka. Jika jumlah yang dimiliki lebih rendah dari apa yang menjadi persyaratan grammatur SEMA, maka tersangka dapat digolongkan sebagai penyalahguna/pengguna saja. Namun jika sebaliknya, jumlah narkotika yang dimiliki tersangka saat tertangkap tangan dalam jumlah yang melebihi ambang batas SEMA, maka diasumsikan narkotika tersebut tidak hanya untuk penggunaan pribadi tetapi juga untuk diedarkan.

Penerapan asesmen terpadu terhadap penyalahguna narkotika dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang dibentuk oleh BNN. Tim Asesmen Terpadu sebagai pelaksana penerapan asesmen terdiri dari beberapa unsur instansi yang terkait dengan penegakan hukum penyalahgunaan narkotika, yaitu BNN, Polri, Kejaksaan sebagai tim hukum dan dokter spesialis forensik serta psikolog sebagai tim dokter/kesehatan. Tim Asesmen Terpadu diatur dalam Bab IV Peraturan Bersama, Pasal 8 yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau narapidana sebagai Penyalah Guna Narkotika dibentuk Tim Asesmen Terpadu.
- (2) Tim Asesmen Terpadu yang dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait di tingkat Nasional, Propinsi dan Kab/Kota dan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

- (3) Tim Asesmen Terpadu terdiri dari; a. Tim Dokter yang meliputi dokter dan Psikolog, b. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.
- (4) Tim Hukum sebagaimana Pasal (3) huruf b khusus untuk penanganan tersangka anak melibatkan Balai Pemasyarakatan.

Tim Asesmen Terpadu merupakan tim yang bekerja secara kolektif dan terkoordinir antar lembaga terkait, dengan BNN sebagai *leading sector* (koordinator). Setiap unsur lembaga dalam Tim Asesmen Terpadu memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu:

- (1) Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:
  - a. analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika.
  - b. asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
- (2) Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai kewenangan:
  - a. atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisi peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika.
  - b. menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna Narkotika sesuai dengan jenis kandungan

- yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
- c. merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Pelaksanaan Asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh;
- a. Tim Hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara;
  - b. Tim Dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi Penyalah guna Narkotika.

Tim Asesmen Terpadu melakukan dua metode analisis dalam penerapan asesmen terhadap penyalahguna narkotika. Pertama, skrining dengan menggunakan instrument tertentu, seperti uji medis menggunakan instrumen – instrumen laboratorium yang berkaitan dengan narkotika. Tujuannya untuk mendapat informasi adanya faktor risiko serta masalah lanjutan yang terkait dengan penggunaan narkotika oleh tersangka. Sedangkan untuk mendapatkan gambaran klinis dan masalah yang telah mendalam dilakukan asesmen klinis, yang bertujuan untuk menciptakan komunikasi dan interaksi terapeutik, membangun diagnosis tentang keterlibatan dengan narkotika, serta memberikan umpan balik dari tersangka kepada Tim Asesmen Terpadu.

Proses penerapan asesmen terpadu dalam waktu yang singkat ini sebagai konsekuensi dari penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang memang harus didahulukan penyelesaian perkaranya. Dalam melakukan penerapan asesmen terpadu, dituntut kerja sama yang padu antar aparat penegak hukum yang tergabung dalam Tim Asesmen Terpadu.

Penerapan asesmen terpadu dilakukan maksimal dalam waktu 2x24 jam, selanjutnya hasil asesmen dari tim dokter dan tim hukum disimpulkan paling lama 3 (tiga) hari sejak dilakukannya proses asesmen atau pada hari ketiga. Setelah disimpulkan, hasil asesmen dari masing-masing tim asesmen dibahas pada pertemuan pembahasan kasus (*case conference*) pada hari keempat untuk ditetapkan sebagai rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.

Rekomendasi tim asesmen terpadu berisi keterangan mengenai peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana narkotika, tingkat ketergantungan penyalahguna narkotika, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya dan tempat serta lama waktu rehabilitasi. Rekomendasi Tim Asesmen terpadu di tandatangi oleh ketua Tim Asesmen Terpadu dalam hal ini kepala BNN tempat dimana perkara terjadi. Dalam kepentingan peradilan, hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dilampirkan dalam berkas perkara tersangka dan bersifat rahasia. Rekomendasi inilah yang menjadi dasar pertimbangan seorang hakim untuk menetapkan apakah tersangka terbukti dan dapat dibuktikan berhak menjalani rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan tujuan UU Narkotika.

Penerapan asesmen terpadu di lapangan oleh aparat

penegak hukum masih menunjukkan angka yang minim. Berdasarkan data pendampingan kasus yang dilakukan oleh paralegal PKNI di 10 kota di Indonesia sepanjang tahun 2017, terdapat 145 pengguna napza yang rata-rata dari golongan tidak mampu yang berhadapan dengan hukum dan hanya 17 pengguna napza yang memperoleh asesmen, yang hasilnya pun tidak semuanya mendapatkan rehabilitasi. Dari kasus-kasus pengguna napza yang didampingi oleh paralegal PKNI di 10 kota, jumlah pengguna napza yang mendapatkan asesmen tidak mencapai 10% dari total pengguna napza yang didampingi.<sup>52</sup>

Minimnya penerapan asesmen terpadu disebabkan karena pengaturan asesmen masih diatur dalam peraturan bersama setingkat menteri/pimpinan lembaga sehingga penegak hukum melihat proses asesmen terpadu sebagai proses alternatif saja. Selain itu, pengaturan teknis asesmen terpadu masih menimbulkan perbedaan persepsi antar penegak hukum dalam menerapkan hasil asesmen terpadu. Saat ini hasil asesmen bersifat rekomendasi sehingga tidak mengikat aparat penegak hukum yang lain hingga akhir proses peradilan. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim hampir selalu berupa pidana penjara, walaupun itu untuk penyalah guna narkoba dengan kategori baru sekali pakai atau pengguna coba-coba. Seharusnya peran dari Tim Asesmen Terpadu saat ini dioptimalkan sebagai pihak yang bisa menentukan apakah korban penyalah guna narkoba

---

<sup>52</sup>Rilisan Pers Bersama PKNI dan LBH Masyarakat: Asesmen Adalah Hak, Bukan Komoditas!, <http://korbannapza.org/en/news/detail/138/rilisan-pers-bersama-pkni-dan-lbh-masyarakat>, Diunduh pada tanggal 31 Mei 2018 pukul 14.03 WIB.



akan masuk proses peradilan atau cukup menjalani rehabilitasi.

Dengan minimnya tersangka penyalah guna dan pecandu yang diterapkan asesmen terpadu, maka mengurangi kesempatan terlaksananya upaya rehabilitasi. Padahal UU Narkotika telah menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Untuk meningkatkan upaya rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika, maka pengaturan tentang asesmen terpadu yang jelas dan tegas harus dilakukan dengan Undang-Undang, termasuk syarat dan prosedur pengajuan asesmen dan sistem kerja tim asesmen terpadu. Hasil asesmen terpadu juga harus dipertimbangkan untuk diubah. Jika sebelumnya bersifat rekomendasi menjadi bersifat keputusan final agar hasil asesmen tersebut mengikat semua aparat penegak hukum. Dalam hal keputusan asesmen terpadu menyatakan rehabilitasi maka keputusan rehabilitasi dari tim disampaikan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan rehabilitasi. Permintaan penetapan tersebut bertujuan memperkuat status hukum Keputusan tim asesmen terpadu. Proses penyampaian keputusan tersebut kepada pengadilan dapat dilakukan melalui:

1. penyampaian secara langsung keputusan rehabilitasi oleh penyidik secara langsung kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan; atau
2. penyampaian keputusan rehabilitasi oleh penyidik kepada pengadilan melalui jaksa penuntut umum, selanjutnya jaksa menyampaikan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan.

Penyalah guna narkotika yang telah mendapatkan penetapan

untuk diberikan tindakan rehabilitasi maka tidak akan diproses hukum melalui mekanisme pengadilan. Dalam hal keputusan asesmen terpadu menyatakan menolak untuk rehabilitasi maka tim asesmen terpadu menyampaikan keputusan penolakan tersebut kepada penyidik untuk selanjutnya penyidik menjalankan proses peradilan pidana sebagaimana mestinya yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Kebijakan untuk menempatkan penyalah guna pada lembaga rehabilitasi melalui proses asesmen tanpa persidangan formal adalah bentuk depenalisasi terhadap tindak pidana narkoba dimana penyalah guna, korban, dan pecandu yang pada awalnya dijatuhi sanksi pidana diganti dengan rehabilitasi. Pengertian depenalisasi adalah suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain selain penuntutan pidana.<sup>53</sup>

Badan Pemerintah Pusat Uni Eropa yang mengkoordinasi data kebijakan obat atau *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA), mendefinisikan depenalisasi sebagai berikut:<sup>54</sup>

*Depenalisation means the use of drugs remains a criminal offense, but a prison sentence will not be imposed on the ownership or use even when other criminal sanctions (example, mulct, police records, probation) is possible.*

”Depenalisasi berarti penggunaan obat tetap menjadi

---

<sup>53</sup>Supardi. “Pro dan Kontra Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Narkoba”, <http://www.bnn.go.id/konten>, Diunduh pada tanggal 25 Maret 2018 pukul 09.32 WIB.

<sup>54</sup>Glenn Greenwald, “Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba dan Tawuran, *Membangun Paradigma Dekriminalisasi korban pengguna Narkoba*, <http://www.gepenta.com>, Diunduh pada 28 oktober 2015 pukul 11.07 WIB.

pelanggaran pidana, tetapi hukuman penjara tidak lagi dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan bahkan ketika sanksi pidana lain (misalnya, denda, catatan polisi, masa percobaan) tetap dimungkinkan”.

Dalam konsep depenalisasi, penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna, korban dan pecandu narkoba tidak melalui mekanisme sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagaimana halnya diatur dalam KUHAP yang bermuara pada penuntutan dan penjatuhan putusan pidana oleh hakim. Dalam konteks ini, rehabilitasi diperoleh melalui mekanisme asesmen yang dilakukan oleh tim terpadu dan independen untuk memutuskan apakah penyalah guna, korban, dan pecandu narkoba tersebut memenuhi syarat untuk dikenakan kebijakan rehabilitasi tanpa melalui proses peradilan pidana. Dalam hal penyalah guna tidak memenuhi syarat tersebut maka penanganan perkara penyalah guna narkoba dilanjutkan melalui proses peradilan pidana sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP dan penuntutan berdasarkan pasal-pasal pemidanaan dalam UU Narkotika.

Penerapan asesmen terpadu menuju penetapan rehabilitasi merupakan alternatif penegakan hukum yang bercorak *restorative Justice* terhadap penyalah guna narkoba. Dengan asesmen terpadu, tersangka penyalah guna, korban, dan pecandu narkoba memiliki peluang lebih besar untuk mendapat rehabilitasi. Penyalah guna yang telah melalui proses asesmen terpadu dan mendapat hasil keputusan untuk rehabilitasi diharapkan dapat pulih, baik fisik maupun psikis sehingga penyalah guna dapat merestorasi kehidupannya akibat penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut tentunya dapat pula mengurangi kelebihan daya

tampung Lapas dan Rumah Tahanan Negara.

#### 4. **Penyempurnaan rumusan ketentuan Pidana**

##### a. Rumusan ketentuan Pidana dalam Pasal 127

Penerapan pidana terhadap penyalah guna yang mengkonsumsi narkoba seharusnya dibedakan antara pengguna pemula, pecandu, korban penyalahgunaan dan penyalah guna yang terlibat dalam jaringan. Dalam prakteknya baik dari penyidikan hingga putusan pengadilan tidak dilakukan pembedaan tersebut karena undang-undang belum mengatur mengenai beberapa kategori penyalah guna tersebut.

Dalam pasal 127 hanya menggunakan kata “penyalah guna bagi diri sendiri”, sehingga perlakuan para pengguna tersebut disamakan baik sebagai pengguna pemula, pecandu, korban penyalahgunaan dan penyalah guna yang terlibat dalam jaringan. Persamaan perlakuan dalam undang-undang menimbulkan ketidakefektifan hukum bahkan mendorong terjadinya permasalahan hukum yang baru. Pengguna pemula merupakan pengguna yang masih mencoba tetapi belum sampai dalam kategori kecanduan sehingga ancaman dan perlakuan terhadap pengguna pemula tentu akan berbeda dengan pengguna yang telah kecanduan.

Penerapan pidana narkoba juga menimbulkan permasalahan lain yaitu rumusan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 127 merupakan ketentuan yang diperuntukan terhadap penyalah guna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, namun demikian

penerapan Pasal 127 tersebut selalu dikumulatifkan dengan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 yang diperuntukan bagi kurir, pengedar, dan bandar Narkotika.

Penerapan Pasal 127 tentang penyalah guna narkotika bagi diri sendiri selalu dikaitkan dengan Pasal 111 atau Pasal 112, karena oleh penegak hukum dianggap bahwa apabila seseorang telah terbuti dalam Pasal 127, maka secara otomatis pasti juga melakukan tindakan Pasal 111 atau Pasal 112 khususnya unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai. Implikasinya adalah ancaman pidana yang sering dijatuhkan adalah 4 tahun penjara, karena Pasal 127 huruf a mengatur bahwa, penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sedangkan Pasal 111 dan Pasal 112 memberikan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak boleh dibawah empat tahun karena merujuk pada Pasal 111 atau Pasal 112 tersebut. Pasal 127 tidak diterapkan secara sendiri/independen. Hal ini akan terkait juga dengan kondisi pengguna yang akhirnya disamakan pidananya seperti yang telah dibahas sebelumnya.

b. Kriminalisasi bagi orang tua dan masyarakat

Pasal 148 UU Narkotika memberikan ancaman hukuman pidana (6 bulan kurungan) bagi orang tua yang sengaja tidak melaporkan anaknya yang menggunakan narkotika untuk mendapatkan

rehabilitasi. Meskipun unsur 'kesengajaan tidak melapor' tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, unsur tersebut tidak mengecualikan orang tua yang tidak mengetahui bahwa zat yang dikonsumsi anaknya adalah narkoba. Meski hingga saat ini ketentuan pasal tersebut belum pernah diterapkan, namun jika hal ini terjadi, maka akan menimbulkan permasalahan baru. Untuk itu diperlukan antisipasi dengan memperbaiki pengaturan tersebut. Pelaksanaan sanksi kurungan selama enam bulan terhadap orang tua akan menyebabkan orang tua tidak bisa terlibat aktif dalam proses pemulihan anak kasus narkoba.

c. Penyempurnaan Pasal 148 terkait pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Dalam UU Narkoba, Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 mengatur bahwa pidana denda yang harus dibayarkan seorang terpidana terhadap negara paling sedikit berjumlah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak berjumlah Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah). Sedangkan Pasal 148 mengatur mengenai ketentuan pengganti terhadap terpidana apabila tidak mampu membayar pidana denda maka dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Dengan adanya ketentuan pidana subsider tersebut, terpidana lebih memilih untuk menjalankan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun daripada membayar pidana denda berjumlah Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah). Ketentuan ini tidak efektif untuk mengatasi over kapasitas lembaga pemasyarakatan.

## 5. **Penegak hukum tindak pidana narkoba**

- a. Perbedaan kewenangan Penyidik BNN dan penyidik Polri.

Dalam Pasal 81 UU Narkotika mengatur mengenai penyidik BNN, sebagai berikut :

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Istilah penyidik BNN dalam Undang-Undang ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengenal 2 (dua) jenis penyidik yaitu penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Perlu diperjelas apakah UU Narkotika ini bersifat *lex specialis* sehingga bisa memunculkan penyidik BNN. Agar tidak membingungkan keberadaan penyebutannya penyidik BNN harus diperjelas dan dapat melibatkan penyidik Polri. Sehingga tidak perlu dibuat penyidik khusus narkoba atau penyidik BNN namun cukup penyidik (Polri) yang bersertifikat narkoba.

Dalam penanganan kasus narkoba, kewenangan penyidik BNN yang diberikan oleh UU Narkotika berbeda dengan kewenangan penyidik Polri yang menangani kasus narkoba berdasarkan KUHAP. Pasal 7 Ayat (1) KUHAP menyatakan Penyidik mempunyai wewenang:

- a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) mengadakan penghentian penyidikan;
- j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan kewenangan penyidik BNN berdasarkan Pasal 75 UU Narkotika yaitu:

- a) Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b) Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c) Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d) Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e) Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;



- f) Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g) Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h) Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional;
- i) Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j) Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k) Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l) Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n) Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o) Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p) Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;

- q) Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r) Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s) Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Permasalahan lain berkaitan dengan penyidik terdapat dalam Pasal 76 , sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam

Sementara dalam KUHAP lama jangka waktu penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan paling lama 1 x 24 jam saja. Perbedaan kewenangan antara penyidik BNN dan penyidik Polri terhadap tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana narkotika akan menimbulkan permasalahan secara kelembagaan dan rasa persamaan hukum bagi tersangka yang diperiksa di BNN dan kepolisian.

#### b. Kewenangan Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik

Terkait dengan pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan penangkapan dan penahanan yang diatur dalam Pasal 75 huruf g Undang-Undang Narkotika, dalam Pasal 76 hanya mengatur mengenai kewenangan penangkapan namun belum mengatur mekanisme dan jangka waktu penahanan. Dalam Pasal 76 disebutkan bahwa:

- (1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal tersebut hanya mengatur mengenai batas waktu penangkapan oleh penyidik BNN, namun mekanisme dan batas waktu penahanan belum diatur. Dalam pelaksanaannya penyidik melakukan penahanan terhadap penyalah guna narkotika berdasarkan KUHAP. Namun norma bahwa penahanan yang dilakukan oleh penyidik mengacu pada KUHAP tidak diatur sehingga memiliki kecenderungan ketidakpastian hukum. Untuk itu perlu diatur mengenai mekanisme penahanan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang hukum acara pidana dalam pengaturan kedepan. Dengan demikian terlihat norma mana saja yang akan menyimpangi KUHAP terkait dengan penerapan kewenangan penyidik baik penyidik BNN maupun penyidik POLRI

c. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang tersertifikasi menangani tindak pidana narkoba

Penanganan tindak pidana narkoba harus dilakukan secara terpadu diantara para penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim). Keterpaduan tersebut termasuk dalam memahami hukum formil dan materil yang diatur dalam UU Narkoba serta harus ada kesamaan persepsi terkait semangat penegakan hukum yang terkandung dalam UU Narkoba.

Saat ini ada perbedaan persepsi diantara penegak hukum terkait UU Narkoba. Sebagai contoh terhadap perbedaan pandangan terkait kewenangan penyidik Polri dalam menangani tindak pidana narkoba, terdapat jaksa yang menganggap kewenangan penyidik Polri dalam menangani tindak pidana narkoba sama dengan kewenangan penyidik BNN, argumentasinya adalah Pasal 81 UU Narkoba yang berbunyi “penyidik kepolisian negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba”.

Di sisi lain ada pula jaksa yang berpendapat Polri tidak memiliki kewenangan yang sama seperti halnya penyidik BNN, hal ini berdasarkan bunyi pasal 75 UU Narkoba bahwa kewenangan penyidikan yang terdapat dalam Undang-Undang ini hanya diberlakukan untuk penyidik BNN. Contoh lain adalah perbedaan pandangan antara hakim dan penuntut umum terkait penerapan Pasal 112 dan Pasal 127. Dalam beberapa kasus penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan subsider dimana dalam dakwaan pertama

terdakwa didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) dan dakwaan subsider dengan Pasal 127 (pengguna), terkait hal tersebut penuntut umum menuntut terdakwa dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp. 800 juta.

Atas tuntutan tersebut pengadilan menyatakan terdakwa terbukti melanggar UU Narkotika namun dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsider sehingga Putusan Pengadilan berbunyi terdakwa dijatuhi pidana penjara 10 bulan penjara. Pendapat dari pengadilan yaitu walaupun terdakwa terbukti unsur-unsur dalam Pasal 112 yaitu memiliki dan menguasai narkotika namun pengadilan menyatakan bahwa dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan.

Berdasarkan beberapa perbedaan pandangan tersebut yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana narkotika. Usaha yang harus dilakukan adalah dengan membangun persamaan persepsi, pemahaman dan semangat di antara para penegak hukum. Ke depannya, penanganan kasus tindak pidana narkotika harus dilakukan oleh penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim) yang sudah disiapkan secara khusus berdasarkan tingkat pemahaman dan pengalamannya dalam menangani tindak pidana narkotika.

## 6. Penanganan perkara anak tindak pidana narkotika

Banyak perkara yang terjadi karena anak dengan cara rayuan, bujukan/paksaan diarahkan untuk mengkonsumsi narkotika. Anak yang telah ketergantungan narkotika diperalat untuk menjadi kurir narkotika, imbalan yang didapat adalah narkotika untuk dia konsumsi atau uang. Untuk penanganan terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkotika ada yang diselesaikan secara diversi namun ada pula penyidik yang menolak untuk dilakukan diversi dengan alasan apabila dilakukan diversi dapat menjadi celah bagi bandar untuk terus memanfaatkan anak sebagai kurir narkotika. Salah satu syarat dilakukan diversi menurut UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah ancaman tindak pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

7. Harta kekayaan atau harta benda hasil tindak pidana narkotika

Perkara dan aset yang disita dalam perkara pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang diungkap BNN dalam rentang waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 (bulan Agustus) yaitu:

Tabel 6  
Penyitaan Aset Perkara TPPU Narkotika

<b>Tahun</b>	<b>Jaringan</b>	<b>Tersangka</b>	<b>Aset Tersangka Yang Disita Penyidik</b>
2010	2 LKN	8	Rp. 3.628.442.314

2011	9 LKN	16	Rp. 33.173.753.301
2012	14 LKN	18	Rp. 24.620.666.864
2013	15 LKN	18	Rp. 52.375.590.387
2014	11 LKN	12	Rp. 83.207.159.514
2015	12 LKN	14	Rp. 85.330.158.337
2016 (Agts)	16 LKN	22	Rp. 73.515.740.401

Ket : LKN : Laporan Kasus Narkotika

Perlakuan terhadap aset dalam tindak pidana narkotika tersebut telah diatur dalam Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika:

Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:

- a. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. Upaya rehabilitasi medis dan sosial

Selain itu di dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika disebutkan bahwa perampasan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, dirampas untuk negara dan dapat digunakan untuk biaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan prekursor narkotika serta untuk pembayaran premi bagi anggota masyarakat

yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika.

Dengan demikian, masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan prekursor narkotika. Saat ini banyak warga masyarakat masih takut untuk melapor ke kepolisian maupun BNN meskipun mengetahui ada orang di sekitar lingkungannya terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Selain takut atas keamanan dan keselamatan dirinya, belum adanya penghargaan berupa premi dari pemerintah kepada masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Walaupun sudah diatur bahwa penghargaan yang diberikan itu bisa dalam bentuk piagam, tanda jasa, premi dan bentuk lainnya, namun perlu diformulasikan ulang ketentuan Pasal 101 ayat (3) agar lebih implementatif dan lebih menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi. Pegawai atau instansi yang menangani kejahatan narkotika juga berhak memperoleh premi sebagai apresiasi terhadap kinerja serta untuk menjaga integritas pegawai dari iming-iming uang para mafia narkotika.

Sebagai sebuah kejahatan yang dikategorikan sebagai *serious crime*, kejahatan narkotika mempunyai dampak ikutan yang cukup besar terutama dalam hal uang atau harta. Uang dan harta hasil tindak pidana narkotika tentunya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dan operasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan



prekursor narkoba yang dilakukan oleh BNN dan penegak hukum lainnya, untuk penambah biaya rehabilitasi dan memberikan premi kepada siapa saja yang berjasa.

Saat ini penyitaan harta kekayaan atau harta benda hasil tindak pidana narkoba masih belum disertakan dalam putusan hakim karena belum dimasukkan dalam tuntutan oleh jaksa. Selain itu, belum ada juga aturan mengenai penggunaan harta kekayaan atau harta benda hasil tindak pidana narkoba dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

**D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan negara**

1. Penyediaan anggaran untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan rehabilitasi.

Kebijakan pemilahan yang jelas serta penanganan yang berbeda antara penyalah guna narkoba, pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba dengan pengedar dan bandar narkoba akan berdampak pada penegakan hukumnya. Terhadap pengedar dan bandar narkoba akan dikenakan sanksi pidana sedangkan untuk penyalah guna narkoba, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang karena kelalaiannya menggunakan narkoba dan mengakibatkan sifat kecanduan akan ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi.

Kebijakan yang lebih mengarah kepada tindakan rehabilitasi dibanding pembedaan tersebut akan

berdampak positif yaitu berkurangnya over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan karena narapidana narkoba. Di sisi lain, yang harus disiapkan pemerintah untuk mengatasi dampak kebijakan pro-rehabilitasi ini adalah penambahan kualitas dan kuantitas Lembaga Rehabilitasi. Penambahan kualitas yaitu terkait dengan sumber daya manusia, pengelolaan, standarisasi lembaga rehabilitasi serta pengawasan lembaga rehabilitasi sedangkan peningkatan kuantitas terkait dengan jumlah lembaga rehabilitasi serta sarana dan prasarananya.

Saat ini BNN memiliki 4 (empat) Babes Rehabilitasi sebagai lembaga rehabilitasi, Kementerian Kesehatan memiliki tempat rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) dan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa, selain itu terdapat pula lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh masyarakat. Selain dari lembaga rehabilitasi yang sudah tersedia tersebut, perlu dibentuk lagi lembaga rehabilitasi lain dalam rangka menampung pecandu narkoba yang memerlukan perawatan rehabilitasi.

Anggaran untuk peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah dapat dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah daerah dapat pula mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyediaan lembaga rehabilitasi, salah satu alternatif kebijakan yang didorong adalah pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai tempat rehabilitasi, dengan tersedianya RSUD sebagai lembaga

rehabilitasi maka akan semakin meningkatkan jumlah lembaga rehabilitasi hingga ke daerah-daerah.

Masyarakat juga dapat dioptimalkan partisipasinya dengan diberikan insentif agar masyarakat semakin terdorong membangun lembaga-lembaga rehabilitasi baru sehingga lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh masyarakat semakin banyak jumlahnya.

2. Penyiapan infrastruktur untuk menangani zat psikoaktif baru.

Penetapan zat psikoaktif baru dengan menggunakan Permenkes memerlukan waktu yang lama, sementara zat adiktif perkembangannya cepat sehingga membutuhkan tindakan yang cepat. Langkah untuk mengatasi hal tersebut, terdapat 2 (dua) alternatif :

- a. BNN melalui laboratoriumnya berwenang untuk menentukan zat adiktif baru dimaksud tergolong sebagai narkoba atau bukan.

Pilihan ini akan berdampak pada kesiapan laboratorium BNN untuk selalu melakukan pembaharuan terhadap setiap zat aditif baru secara cepat. Yang perlu diperhatikan dari kebijakan ini adalah perlunya peningkatan kualitas dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh laboratorium BNN.

- b. BNN berkoordinasi dengan Kemenkes dalam menentukan zat psikoaktif baru.

Dalam kebijakan ini, BNN akan membantu Kemenkes untuk menentukan apakah suatu zat psikoaktif baru. Dampak kebijakan ini adalah BNN harus siap untuk

memberikan dukungan kepada Kemenkes baik berupa dukungan anggaran maupun dukungan/rekomendasi ahli yang akan digunakan.

3. Pembentukan Tim Asesmen Terpadu (TAT) secara masif disertai dengan pengawasannya

Selama ini TAT hanya merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya penyempurnaan pengaturan, maka TAT diberikan penguatan. Penguatan terhadap peran TAT nantinya tidak hanya mengeluarkan rekomendasi saja, namun juga putusan yang menentukan tindakan yang akan dilakukan terhadap korban penyalah guna narkoba akan masuk proses peradilan atau cukup menjalani rehabilitasi.

Hal yang perlu dipertimbangkan adalah, jika TAT dikuatkan perannya, maka akan berpengaruh terhadap hukum acara penegakan hukum tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Dampak lain terhadap penguatan peran TAT adalah, bila selama ini penangkapan yang merupakan kegiatan razia yang dilakukan oleh BNN dinilai cukup dengan dilakukan tes saja oleh BNN dan tidak dilakukan asesmen oleh TAT, maka pengaturan kedepan hasil semua hasil kegiatan penangkapan yang dilakukan tersebut harus melalui proses harus melalui TAT. Mengingat peran penting yang dimiliki TAT maka sumber daya manusia yang tergabung dalam TAT harus mempunyai integritas yang tinggi sehingga hasil penetapannya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu kedepannya perlu dipersiapkan juga mekanisme

pengawasan TAT agar TAT tidak disalahgunakan oleh bandar narkoba sebagai celah hukum.

4. Perubahan penanganan penyalahgunaan narkoba

Penanganan terhadap tindak pidana narkoba terus berkembang dengan memfokuskan pada penanganan rehabilitasi, sehingga penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba tidak selalu dibawa ke proses peradilan. Langkah untuk menunjang perubahan tersebut ada beberapa alternatif :

- a. atas permintaan penyidik, TAT melakukan asesmen terhadap pengguna, korban dan pecandu. Apabila dapat dibuktikan oleh TAT bahwa seseorang tidak terlibat jaringan, maka TAT dapat mengeluarkan putusan rehabilitasi tanpa melalui proses peradilan yang dikuatkan dengan penetapan hakim.
- b. atas permintaan penyidik, TAT melakukan asesmen terhadap pengguna, korban, pecandu dan pengedar narkoba. Apabila putusan berupa rekomendasi untuk diteruskan perkaranya melalui proses peradilan terhadap pecandu yang juga terlibat jaringan pengedar, bandar, ataupun kurir narkoba maka rekomendasi tersebut dikembalikan ke penyidik untuk diteruskan proses hukumnya.

5. Peningkatan kualitas penegak hukum tindak pidana narkoba.

Penanganan tindak pidana narkoba harus dilakukan secara terpadu diantara para penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim). Salah satu

alternatif kebijakan yang diajukan adalah mekanisme sertifikasi tindak pidana narkotika. Kedepannya penegak hukum yang boleh menangani tindak pidana narkotika adalah penegak hukum yang telah memiliki sertifikasi tindak pidana narkotika.

Dampak dari kebijakan ini adalah perlunya penganggaran yang lebih untuk mengadakan sertifikasi tindak pidana narkotika. Dengan semakin masifnya pelaksanaan sertifikasi narkotika maka akan semakin banyak sumber daya manusia penegak hukum yang siap untuk menangani tindak pidana narkotika

6. Pengaturan baru untuk optimalisasi penggunaan harta kekayaan atau harta benda hasil tindak pidana narkotika.

Harta kekayaan yang diperoleh sebagai hasil tindak pidana narkotika sangat besar jumlahnya namun tidak optimal penggunaannya untuk kepentingan kegiatan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.

Kebijakan yang diajukan dalam RUU Narkotika ini yaitu harta kekayaan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dirampas untuk negara (melalui kas negara) untuk kemudian dikembalikan kembali ke instansi yang berjasa dalam perampasan harta kekayaan tersebut. Pengembalian kembali ke instansi awal dapat sejumlah sekian persen dari perolehan atau keseluruhan dari harta yang diperoleh.

Dampak dari kebijakan ini adalah diperlukannya Peraturan Menteri Keuangan sebagai tindak lanjut penerapannya. Kebijakan ini juga akan berpengaruh terhadap arus keuangan negara oleh karena itu untuk

mengantisipasi dampak negatif terhadap keuangan negara maka kebijakan ini perlu koordinasi dengan kementerian keuangan. Dampak positif dari kebijakan ini adalah harta kekayaan yang diperoleh sebagai hasil tindak pidana narkoba yang sangat besar sepenuhnya dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

**A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

1. Penyidik

Dalam Pasal 1 KUHAP disebutkan penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam UU Narkotika terdapat pengaturan berbeda terkait penyidik tindak pidana narkotika. Dalam UU Narkotika disebutkan BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, yang kewenangan penyelidikan dan penyidikan tersebut dilaksanakan oleh penyidik BNN (Pasal 71 *jo* Pasal 72 UU Narkotika). Dengan demikian, upaya penyidikan tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan oleh penyidik Polri berdasarkan KUHAP melainkan juga oleh penyidik BNN berdasarkan UU Narkotika.

2. Kewenangan Penyidik

Dalam KUHAP, Penyidik Polri karena kewajibannya, mempunyai wewenang (Pasal 7 ayat (1)):



- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan wewenang PPNS, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2)).

Berdasarkan UU Narkotika, dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;

- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan; dan
- t. peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat beberapa perbedaan kewenangan penyidik antara penyidik Polri berdasarkan KUHAP dan penyidik BNN berdasarkan UU Narkotika, yaitu:

- a. masa penangkapan

Terkait dengan kewenangan penyidik Polri dan PPNS dalam melakukan penangkapan, KUHAP telah memberikan batas waktu penangkapan untuk paling lama 1 hari (24 jam) (Pasal 19 *jo* Pasal 1 angka 31)). Sedangkan berdasarkan Pasal 76 UU Narkotika, pelaksanaan kewenangan penangkapan oleh penyidik BNN dilakukan paling lama 3x24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima oleh penyidik.

- b. Kewenangan melakukan teknik penyidikan pembelian

terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.

Kewenangan melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan hanya dimiliki oleh penyidik BNN.

c. Kewenangan Penyadapan

Kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika ini hanya dimiliki oleh penyidik BNN.

Adanya beberapa perbedaan kewenangan dalam UU Narkotika tersebut dikarenakan tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus sehingga diperlukan penanganan yang khusus juga. Dalam hal Penyidik Polri menangani tindak pidana narkotika, seharusnya Penyidik Polri memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik BNN.

**B. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Berdasarkan UU ITE, setiap orang dilarang melakukan intersepsi kecuali intersepsi yang dilakukan dalam rangka pengakuan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan undang-undang. Pasal 31 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Terkait pengaturan Intersepsi/Penyadapan dalam UU ITE ini, telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-

VIII/2010. Dalam Putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menyatakan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam Putusan ini Mahkamah menilai bahwa ada tiga isu hukum yang menjadi permasalahan dalam perkara terkait penyadapan yaitu:

1. *Rights of Privacy*: para Pemohon mendalilkan bahwa penyadapan merupakan bentuk dari pelanggaran HAM yang hak tersebut, dijamin oleh UUD 1945;
2. *Regulation form*: para Pemohon menyatakan bahwa pasal a quo yang memperbolehkan pengaturan penyadapan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah adalah tidak tepat karena seharusnya diatur dalam Undang-Undang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 karena hal tersebut masuk dalam pembatasan HAM yang hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang.
3. *Practical Aspect*: Bahwa kondisi pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia belum stabil dan cenderung lemah bahkan terkesan karut marut, sehingga keberadaan pasal a quo amat dimungkinkan disalahgunakan untuk melanggar HAM orang lain;

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 mempertimbangkan Putusan Nomor 006/PUU-I/2003, tertanggal 30 Maret 2004 yang mempertimbangkan, “Hak privasi bukanlah bagian dari hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights), sehingga negara dapat melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut dengan menggunakan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”.

Lebih lanjut Mahkamah mempertimbangkan pula, “Untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan untuk penyadapan dan perekaman Mahkamah Konstitusi berpendapat perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman dimaksud”. Berkaitan dengan pengaturan penyadapan, melalui Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006, Mahkamah menegaskan dan mengingatkan kembali pertimbangan hukum Putusan Nomor 006/PUU-I/2003, bertanggal 30 Maret 2004 yang menyatakan bahwa pembatasan melalui penyadapan harus diatur dengan Undang-Undang guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi. Dalam pertimbangan hukum putusan a quo, dinyatakan bahwa: “Mahkamah memandang perlu untuk mengingatkan kembali bunyi pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 tersebut oleh karena penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia, di mana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan undang-undang, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Undang-undang

dimaksud itulah yang selanjutnya harus merumuskan, antara lain, siapa yang berwenang mengeluarkan perintah penyadapan dan perekaman dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, yang berarti bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat bukti, ataukan justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup. Sesuai dengan perintah Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, semua itu harus diatur dengan undang-undang guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi”.

Terkait dengan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, UU Narkoba telah memberikan kewenangan penyadapan tersebut kepada penyidik BNN melalui Pasal 75 huruf i, bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba setelah terdapat bukti awal yang cukup.

Adapun Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa penyadapan dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik. Pada Ayat (2) diatur hukum acaranya yaitu Penyadapan hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan. Begitupun Ayat (3), bahwa Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Merujuk putusan MK mengenai pengaturan penyadapan dalam UU ITE, BNN dapat melakukan penyadapan dimaksud mengingat UU Narkoba telah memberikan kewenangan

kepada BNN untuk melakukan penyadapan beserta prosedurnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 UU Narkotika, namun demikian dalam UU Narkotika perlu dilengkapi lagi pengaturan lainnya, seperti hukum acara penyadapan, pelaporan penyadapan, pengelolaan hasil penyadapan, serta jangka waktu penyimpanan hasil penyadapan sebagaimana ditentukan dalam Putusan MK mengenai pengaturan penyadapan dalam UU ITE.

### **C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)**

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 1, yaitu keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Selain itu, UU SPPA sistem peradilan anak diatur mengenai diversifikasi. Yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dalam Pasal 5 ayat (1) diatur bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Selain itu diatur beberapa tambahan ketentuan terkait mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dalam hukum acara sistem peradilan anak Pasal 5 ayat (2) yang meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan



- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut wajib diupayakan Diversi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (3). pelaksanaan diversi wajib diupayakan mulai pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri. Dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Terkait dengan UU Narkotika, ancaman pidana paling rendah dalam tindak pidana narkotika adalah 4 (empat) tahun, dengan demikian dalam hal tindak pidana narkotika terdapat pelaku anak dimana ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun maka anak tersebut harus diupayakan diversi menurut UU SPPA ini.

Pasal 8 mengatur lebih lanjut proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Jika diperlukan, dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;

- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Untuk penegak hukum, Pasal 9 mengatur bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

- a. kategori tindak pidana;
- b. umur Anak;
- c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Mengenai kesepakatan Diversi dalam Pasal 9 ayat (2) harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana tersebut dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Yang dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan sebagai mana diatur dalam Pasal 10 dapat berbentuk:

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Namun terdapat pengecualian dalam Pasal 13 yang mengatur bahwa proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

**D. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan)**

Narkotika memiliki dampak yang sangat merusak terhadap diri pecandu narkotika karena berpengaruh negatif tidak hanya pada fisik tetapi juga psikis. Disisi lain, narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan apabila produksi hingga penggunaannya dilakukan dengan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Pasal 53 UU Narkotika telah mengatur bahwa dokter dapat memberikan narkotika golongan II atau golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, pasien tersebut dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri. UU Kesehatan telah memberikan pengaturan yang serupa dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan narkotika di dunia kesehatan, hal ini diatur dalam Pasal 102 ayat (1) dimana penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan, dan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dalam Pasal 103 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkoba dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu. Ketentuan mengenai produksi, penyimpanan, peredaran, serta penggunaan narkoba dan psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sinkronisasi UU Narkoba dengan UU Kesehatan juga perlu dilakukan terhadap pengaturan rehabilitasi pecandu narkoba. Undang-Undang tentang Narkoba telah mengatur secara rinci mengenai ketentuan rehabilitasi dalam Pasal 54-55. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sedangkan Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Instansi Pemerintah yang melakukan penunjukan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dibidang kesehatan (Menteri Kesehatan). Pengaturan ini memperlihatkan bahwa penanganan narkotika tidak hanya dalam koridor hukum namun erat pula kaitannya dengan penanganan kesehatan. UU Kesehatan mengatur mengenai rehabilitasi ini sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana bunyi dalam Pasal 52:

- 1) Pelayanan kesehatan terdiri atas:
  - a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan
  - b. pelayanan kesehatan masyarakat.
- 2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Dalam UU Kesehatan, penanganan kesehatan terhadap pecandu narkotika tidak secara khusus diatur sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan. Upaya penanganan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di dalam UU Kesehatan merupakan bentuk pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitative. Pada angka 14 dan 15 Ketentuan Umum dalam UU Kesehatan menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin, sedangkan pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pemaknaan ini serupa dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk pecandu narkoba seperti yang dijelaskan dalam UU Narkoba Pasal 1 angka 16 dan 17 yaitu Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba dan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dalam UU Kesehatan, penanganan gangguan kesehatan akibat narkoba hanya merupakan bagian kecil dari pengaturan kesehatan, pelayanan kesehatan terkait narkoba tidak memiliki kekhususan dan diperlakukan sama dengan pelayanan kesehatan lainnya. Hal ini berbeda dengan penanganan gangguan kesehatan akibat narkoba dalam UU Narkoba, pengaturannya dituangkan secara rinci sebagai aspek rehabilitasi dan harus berkoordinasi dengan instansi kesehatan. Penanganan narkoba memang merupakan domain khusus dari UU Narkoba serta ditangani oleh instansi khusus yaitu BNN, namun demikian karena penanganan narkoba tidak selalu melalui koridor hukum namun perlu upaya rehabilitasi kesehatan maka koordinasi antara instansi penegak hukum dengan instansi kesehatan harus lebih dikuatkan dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba.

#### **E. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Perdagangan narkoba secara illegal merupakan sumber keuangan yang mendatangkan keuntungan sangat besar bagi para pelaku. Tindak pidana narkoba telah dianggap sebagai kejahatan transnasional dengan melibatkan sindikat internasional yang terorganisasi secara rapi dan dengan peredaran uang yang sangat besar. Praktek-praktek pencucian uang (*money laundering*) dilakukan untuk mengaburkan/membersihkan uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkoba yang jumlahnya besar tersebut.

Perampasan terhadap aset para bandar narkoba yang merupakan hasil tindak kejahatan narkoba merupakan langkah strategis untuk menekan kejahatan narkoba. Aset atau harta kekayaan pelaku kejahatan narkoba merupakan penopang utama agar kejahatan narkotikanya tetap terus hidup, tidak jarang para bandar narkoba tetap mengendalikan perdagangan narkoba dari penjara karena aset kekayaannya yang berasal dari tindak kejahatan masih dapat terus berputar menghidupi jaringan narkotikanya, oleh karena itu cara yang paling efektif untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan ialah dengan merampas aset hasil tindak kejahatan narkoba.

Perampasan aset bandar narkoba merupakan amanat UU Narkoba Pasal 101 ayat (3) yang berbunyi bahwa seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara

dan digunakan untuk kepentingan: a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan b. upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Pemidanaan terhadap setiap orang yang melakukan pencucian uang hasil tindak pidana kejahatan narkotika diatur dalam Pasal 137 UU Narkotika, yang berisi:

Setiap orang yang:

- a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga menyatakan bahwa salah satu adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Pemidanaan terhadap pelaku pencucian uang diatur dalam Pasal 3 :



Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 137 UU Narkotika secara substansial mengandung unsur-unsur yang serupa dengan unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang, oleh karena itu, dakwaan tindak pidana pencucian uang dapat disusun dalam bentuk subsidiaritas dengan dakwaan dalam Pasal 137 UU No.35 Tahun 2009.

Keterpaduan UU Narkotika dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 juga terdapat pada proses penyidikan tindak pidana. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 menyatakan “Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dengan demikian, menurut Undang-Undang ini penyidik BNN tetap dapat melakukan penyidikan tindak

pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba yang diduga melanggar Pasal 137 (a) dan (b) UU No.35 Tahun 2009.

**F. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)**

Upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba perlu didukung dengan adanya penghargaan bagi kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa terhadap upaya tersebut. Dalam UU Narkotika, mengenai penghargaan diatur dalam Pasal 109, yang berbunyi:

Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 109, dijelaskan bahwa dalam pemberian penghargaan harus tetap memperhatikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap yang diberi penghargaan. Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, premi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan penghargaan bagi penegak hukum, yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara juga diatur dalam UU ASN. UU ASN mengatur mengenai pemberian penghargaan bagi PNS (Pasal 82) dan PPPK (Pasal 103) yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya. Penghargaan dapat berupa pemberian: a. tanda kehormatan; b. kenaikan pangkat istimewa; c. kesempatan prioritas untuk pengembangan

kompetensi; dan/atau d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

**G. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial)**

Dalam UU Kesejahteraan Sosial, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan:

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar.

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Pekerja Sosial menurut UU Kesejahteraan Sosial adalah: Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Dalam melakukan tugasnya, pekerja sosial profesional tunduk pada kode etik profesi dan bertanggung jawab kepada organisasi tempat ia berpraktik, klien/ komunitas, dan profesi itu sendiri. Dalam hal ini, pekerja sosial yang dimaksud merupakan pejabat fungsional yang bertugas untuk mendampingi dan menjalankan proses terapi rehabilitasi narkoba.

Peran Pekerja Sosial sangatlah penting dalam proses rehabilitasi sosial hal ini dikarenakan Pekerja Sosial adalah bagian yang terjun langsung ke lapangan untuk memotivasi,

mendampingi, mengarahkan, dan juga sebagai orang tua selama mereka di panti. rehabilitasi sosial dilakukan melalui cara-cara pendekatan langsung ke Residen, melalui kegiatan secara berkelompok, saling berinteraksi, dan secara bersama-sama memecahkan masalah yang ada pada Residen, kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki pola pikir agar korban penyalahgunaan narkoba bisa pulih dan bersosialisasi dengan baik kembali di masyarakat. Terkait dengan upaya tindakan pemulihan dari dampak penggunaan narkoba, tentunya juga harus memperhatikan konsepsi rehabilitasi sosial yang diatur dalam UU Kesejahteraan Sosial.

#### **H. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan)**

Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat 2 UU Pemasyarakatan adalah:

Suatu sistem tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

UU Pemasyarakatan memperlakukan narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari Negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

UU Pemasyarakatan pada pasal 14, sangat jelas mengatur hak-hak seorang narapidana selama menghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- h. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku.

Terpenuhinya hak-hak bagi narapidana memberikan dampak positif terhadap terwujudnya tata kehidupan yang aman dan tertib, dan mampu mewujudkan narapidana yang telah siap kembali ke masyarakat sebagai manusia yang bermartabat, siap menjalankan perannya sebagai masyarakat dan berbakti pada bangsa dan Negara.

Narapidana harus diperlakukan sama namun demikian narapidana dapat diperlakukan berbeda dalam hal pembinaannya. Perbedaan dalam pembinaan salah satu contohnya adalah dengan penggolongan narapidana. Pasal 12 UU Pemasyarakatan menentukan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis kejahatan; dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 UU Pemasyarakatan di atas, narapidana ditempatkan dan dibina berdasarkan karakteristik. Narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba ditempatkan pada satu ruangan khusus narkoba, demikian juga dengan narapidana lainnya.

Pembinaan narapidana khusus narkoba berbeda dengan pembinaan narapidana tindak pidana umum lainnya seperti pencurian, penggelapan, pembunuhan, dan lain-lain. Narapidana narkoba terutama pecandu narkoba perlu mendapatkan pembinaan khusus berupa perawatan dan pemulihan yang intensif melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

#### **I. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU Kesehatan Jiwa)**

Kesehatan Jiwa menurut Pasal 1 angka 1, adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut

menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dilakukan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat (Pasal 1 angka 4).

Menurut Pasal 8 ayat (9), perlu dilakukan upaya promotif terkait penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Upaya promotif tersebut salah satunya berbentuk pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dan pemberian akses terhadap rehabilitasi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.

UU Kesehatan Jiwa juga mengamanatkan untuk menyelenggarakan rangkaian pelayanan kesehatan jiwa. Dalam Pasal 54 ayat (1) menyatakan setiap rumah sakit jiwa wajib menyediakan ruang untuk pasien narkotika, psikotropika dan zat adiktif dengan jumlah tempat tidur paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah tempat tidur yang ada. Dengan demikian, pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan dan pecandu narkotika tidak hanya dilakukan di Balai Besar Rehabilitasi dan Rumah Sakit Ketergantungan Obat, melainkan juga bisa dilaksanakan di rumah sakit jiwa sesuai dengan UU Kesehatan Jiwa.

## **J. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)**

Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren tersebut terdiri dari beberapa bidang, salah satunya adalah bidang sosial. Dalam Lampiran UU Pemda, salah satu subbidang dalam pembagian urusan pemerintahan bidang sosial adalah rehabilitasi sosial. Urusan pemerintah pusat yaitu melakukan rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*. Urusan pemerintah provinsi yaitu rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang memerlukan rehabilitasi pada panti. Urusan pemerintah kabupaten/kota yaitu rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga telah sejalan dengan UU Narkotika.



## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia memiliki tujuan atau cita yang hendak yang dicapai. Tujuan itu termuat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu,

“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sejalan dengan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini bermakna bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai perbuatan yang dapat membahayakan, baik itu ancaman fisik maupun non-fisik. Berdasarkan landasan hukum yang ada, negara mengupayakan pencegahan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Selain itu, negara juga mengupayakan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dengan berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan dan kehidupan.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba telah menjadi permasalahan yang mendapatkan perhatian serius dari segenap lapisan masyarakat karena telah merusak secara sistemik kondisi kehidupan masyarakat termasuk tata nilai dan masa depan

generasi. Tata nilai dalam masyarakat yang terkristalisasi dalam Pancasila, antara lain adalah tata nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam tata nilai ketuhanan, kita dilarang menyakiti (mendzalimi) diri sendiri. Menyalahgunakan narkoba dan prekursor narkoba berarti sudah melukai diri sendiri. Dari sisi kemanusiaan, pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba akan sangat berbahaya bagi masyarakat dan negara jika tidak ditangani dengan tepat.

Dengan demikian, penanganan yang tepat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sangat diperlukan agar tata nilai bangsa yang tercantum dalam Pancasila tidak rusak dan tidak menghambat tercapainya cita-cita bernegara kita. Hal ini dapat dilakukan dengan menyempurnakan UU Narkoba.

## **B. Landasan Sosiologis**

Menurut survei nasional perkembangan penyalahgunaan narkoba 2014 disebutkan bahwa dampak sosial dan ekonomi perdagangan dan penyalahgunaan narkoba sangat mengkhawatirkan dunia, termasuk di Indonesia. Kerugian sosial dan ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dari Rp23,6 triliun di 2004 menjadi Rp48 triliun (2008). Walaupun jumlah penyalah guna narkoba cenderung stabil, namun jumlah kasus narkoba yang diungkap meningkat di tahun 2012 ke 2013. Angka yang dilaporkan hanya gambaran kecil dari masalah peredaran gelap narkoba yang sebenarnya berdampak lebih besar.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>[http://www.bnn.go.id/multimedia/document/20160713/hasil\\_lit\\_bnn\\_2014.pdf](http://www.bnn.go.id/multimedia/document/20160713/hasil_lit_bnn_2014.pdf) Diunduh pada tanggal 30 Mei 2018 pada pukul 10.25 WIB.

Diperkirakan jumlah penyalah guna narkoba sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang atau sekitar 2,10% sampai 2,25% dari total seluruh penduduk Indonesia yang berisiko terpapar narkoba di tahun 2014. Jika dibandingkan studi tahun 2011, angka *prevalensi* tersebut relatif stabil (2,2%) tetapi terjadi kenaikan bila dibandingkan hasil studi tahun 2008 (1,9%). Hasil proyeksi perhitungan penyalah guna narkoba dibagi menjadi tiga skenario, yaitu skenario naik, skenario stabil, dan skenario turun. Pada skenario naik, jumlah penyalah guna narkoba akan meningkat dari 4,1 juta (2014) menjadi 5,0 juta orang (2020). Sementara bila skenario turun akan menjadi 3,7 juta orang (2020). Kontribusi jumlah penyalah guna narkoba terbesar berasal dari kelompok pekerja, karena memiliki kemampuan *financial* dan tekanan kerja yang besar sehingga tingkat stress tinggi. Penyalah guna narkoba coba pakai memiliki proporsi terbesar, terutama dari kelompok pelajar/mahasiswa.<sup>56</sup>

Sementara itu, pada kelompok pecandu suntik, polanya cenderung stabil untuk tujuh tahun ke depan. Hal yang perlu dikhawatirkan pada penyalah guna narkoba suntik adalah pemakaian bersama alat suntik yang berisiko tinggi tertular penyakit hepatitis dan HIV/AIDS. Diproyeksikan akan terjadi peningkatan kerugian biaya ekonomi dan sosial akibat penyalahgunaan narkoba sekitar 2,3 kali lipatnya atau meningkat dari Rp63,1 trilyun menjadi Rp143,8 trilyun di tahun 2020.<sup>57</sup>

Biaya yang terjadi pada kelompok laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok perempuan. Jika dipilah, diperkirakan sebesar Rp56,1 trilyun untuk kerugian biaya

---

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>*Ibid.*

pribadi (*private*) dan Rp6,9 triliun untuk kerugian biaya sosial. Pada biaya *private* sebagian besar digunakan untuk biaya konsumsi narkotika (76%). Jumlah uang yang beredar pada konsumsi narkotika amat menggiurkan sebagai sebuah peluang bisnis. Sedangkan pada biaya sosial sebagian besar diperuntukkan untuk kerugian biaya akibat kematian karena narkotika (*premature death*) (78%).<sup>58</sup>

Pemerintah perlu meningkatkan perannya secara serius, karena dampak dan kerugian biaya yang ditimbulkan akan jauh lebih besar lagi. Fakta bahwa sebagian besar penyalahguna narkotika merupakan remaja dan berpendidikan tinggi yang merupakan modal bangsa yang tidak ternilai, sehingga besaran kerugian biaya yang sesungguhnya jauh lebih besar dari biaya hitungan studi ini. Dampak ekonomi dan sosial penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang sangat besar menggarisbawahi upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba sebagai upaya yang sangat mendesak. Masyarakat membutuhkan peningkatan perlindungan dari negara dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.<sup>59</sup>

### **C. Landasan Yuridis**

Lahirnya UU Narkotika menunjukkan bukti nyata negara dalam menangani penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dan diperlukan penyesuaian dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat.

Diantaranya adalah terkait dengan semakin pesatnya jumlah zat psikoaktif baru (*new psychoactive substances/NPS*)

---

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>*Ibid.*

yang berkembang dan beredar sehingga di konsumsi oleh masyarakat, padahal zat psikoaktif baru tersebut memiliki dampak yang serupa dengan narkotika. Pengguna zat psikoaktif baru terkadang tidak dapat di lakukan tindakan karena belum masuk dalam pengaturan di UU Narkotika padahal zat psikoaktif baru sangat mudah diperjualbelikan dalam masyarakat.

Selain itu, pengaturan rehabilitasi belum komprehenif diatur dalam UU Narkotika. Hal ini terlihat belum adanya kualifikasi atau kriteria seperti apa pengguna penyalahgunaan narkotika yang dapat diberikan rehabilitasi.

Beberapa hukum formil dalam UU Narkotika juga menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Dalam penegakan UU Narkotika, terdapat tiga penyidik, yaitu penyidik Polri, penyidik Polri, dan PPNS. Akan tetapi, kewenangan yang ada pada penyidik Polri (yang dimuat dalam KUHAP) berbeda dengan penyidik BNN (yang dimuat dalam UU Narkotika). Lainnya, kewenangan penyidikan yang termuat dalam UU Narkotika-pun secara penafsiran gramatikal hanya ada pada penyidik BNN, penyidik Polri tidak dapat menggunakan kewenangan penyidikan sebagaimana yang tercantum dalam UU Narkotika. Tentunya perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,**  
**DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG**

**A. Sasaran yang Akan Diwujudkan**

Sasaran RUU Perubahan UU Narkotika yaitu memberikan landasan hukum untuk meningkatkan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

**B. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

1. Arah Pengaturan

Untuk meningkatkan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan dengan cara melakukan perbaikan terhadap pengaturan yang ada dalam UU Narkotika.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan subjek yang akan terkena dampak pengaturan RUU Perubahan UU Narkotika adalah BNN sebagai lembaga pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, para penegak hukum antara lain: penyidik Polri, penyidik BNN, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan; serta orang perseorangan atau korporasi. Sedangkan penyempurnaan norma difokuskan pada aspek pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

**C. Ruang Lingkup Materi Muatan**

1. Ketentuan Umum

Dalam Rancangan Undang-Undang ini terdapat beberapa perubahan definisi yang terdapat dalam UU

Narkotika. Definisi/pengertian umum yang diubah tersebut, yaitu :

- a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
- b. Zat Psikoaktif Baru adalah zat yang disalahgunakan, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, baik murni maupun sediaan, yang mempengaruhi pikiran, perasaan dan/atau perilaku, menimbulkan ketergantungan atau ancaman kesehatan masyarakat, serta belum ditetapkan sebagai Narkotika, Prekursor Narkotika, obat atau zat lain.
- c. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
- d. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
- e. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean.

- g. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- h. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- i. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- j. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun.
- k. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan.
- l. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika.
- m. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.
- n. Penyalah Guna adalah orang perseorangan yang menggunakan Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru tanpa hak atau melawan hukum.



- o. Pecandu adalah Penyalah Guna yang dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis.
- p. Korban adalah seseorang yang ditipu, tidak berdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika atau Zat Psikoktif Baru yang belum termasuk kriteria Pecandu.
- q. Rehabilitasi berkelanjutan yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah serangkaian tindakan pemulihan dari dampak penggunaan Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru yang terdiri atas persiapan, pelaksanaan, dan pascarehabilitasi yang dilaksanakan melalui pendekatan medis dan/atau sosial.
- r. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, Prekursor Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru.
- s. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.
- t. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
- u. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

- v. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## **2. Materi yang diatur**

- a. Penambahan pengaturan mengenai Zat Psikoaktif Baru  
Zat Psikoaktif Baru (*New Psychoactive Substance/NPS*) merupakan senyawa yang memiliki dampak berbahaya bagi tubuh serupa dengan narkotika, namun demikian penyalah guna zat psikoaktif baru tidak dapat terjangkau oleh UU Narkotika karena hanya pengaturannya hanya mengidentifikasi suatu senyawa sebagai narkotika sesuai dengan daftar klasifikasi golongan narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya zat psikoaktif baru serta untuk memberikan payung hukum terhadap penanganan kasus penyalahgunaan zat psikoaktif baru yang setiap saat muncul dan beredar di masyarakat maka perlu penambahan pengaturan mengenai zat psikoaktif baru.

Untuk menentukan zat psikoaktif baru, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Badan Narkotika Nasional melakukan pengujian terhadap zat yang diduga sebagai zat psikoaktif baru. Dalam hal hasil pengujian menyatakan zat dimaksud sebagai Zat Psikoaktif Baru, hasil pengujian disampaikan kepada Kepala BNN untuk ditetapkan dalam daftar Zat Psikoaktif Baru. Daftar Zat Psikoaktif Baru yang ditetapkan oleh Kepala, dapat juga memuat:

- a. Zat Psikoaktif Baru yang diusulkan dalam sidang komite internasional Narkotika dan obat pada tahun berjalan; dan/atau

- b. Zat Psikoaktif Baru yang ditetapkan oleh negara lain yang sudah dilaporkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani bidang kejahatan Narkotika dan obat terlarang,

Zat psikoaktif baru tersebut ditetapkan oleh Kepala BNN setelah dilakukan pengkajian oleh BNN.

Dengan adanya Peraturan Kepala BNN tersebut maka pengaturan terhadap lampiran tentang penggolongan narkotika akan lebih cepat sehingga seketika ada zat psikoaktif baru yang berdasarkan keterangan ahli memiliki dampak sama seperti narkotika, dapat segera dilakukan perubahan lampiran penggolongan narkotika.

Daftar Zat Psikoaktif Baru yang ditetapkan oleh Kepala BNN disampaikan kepada Menteri Kesehatan, untuk dilakukan pengkajian. Dalam hal hasil pengkajian menyatakan Zat Psikoaktif Baru tersebut merupakan Narkotika atau Prekursor Narkotika, Menteri Kesehatan menetapkan Zat Psikoaktif Baru ke dalam penggolongan Narkotika atau penggolongan Prekursor Narkotika dengan Peraturan Menteri. Dalam hal hasil pengkajian menyatakan Zat Psikoaktif Baru merupakan zat lain, Menteri Kesehatan menetapkan zat lain dengan Peraturan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri untuk menetapkan Zat Psikoaktif Baru sebagai Narkotika ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak daftar Zat Psikoaktif Baru diterima. Dalam hal tertentu, Peraturan Menteri dapat ditetapkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak daftar Zat Psikoaktif Baru diterima. Zat Psikoaktif Baru yang tercantum dalam Peraturan

Badan Narkotika Nasional yang telah dinyatakan sebagai narkotika atau zat lainnya, Zat Psikoaktif Baru tersebut dikeluarkan dari daftar.

- b. Perbaiki ketentuan pidana terutama dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 127

Pasal-pasal tersebut berisi ketentuan pidana bagi setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana narkotika. Di dalam pasal-pasal tersebut salah satu unsur yang dinormakannya adalah kuantitas/jumlah narkotika.

Di dalam RUU ini kata “Pohon” dalam Pasal 111, Pasal 113, Pasal 114 dan Pasal 115 yang berkonotasi kuantitas/jumlah dihilangkan, karena pengertian pohon sangat luas, sehingga sangat subyektif dalam pembuktiannya.

Dalam rangka memberikan perlakuan hukum yang berbeda antara penyalah guna, korban penyalahgunaan, pencandu dengan pengedar dan bandar narkotika maka perlu pendekatan yang berbeda dalam mengkonstruksikan pasal-pasal pidanaannya. Terhadap pasal pidanaannya tersebut disikapi dengan dua pendekatan yaitu:

Klaster 1 :

Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 diperuntukan untuk mempidana produsen, bandar, kurir, dan pengedar. Pembedaan apakah seseorang termasuk kategori pengedar atau kurir atau bandar dilakukan berdasarkan pembuktian dipengadilan dengan rentang pidana minimum 4 tahun hingga pidana maksimum 20 tahun. Pengedar dalam

skala kecil dipidana dengan pidana minimum yaitu paling singkat 4 (empat) tahun, bandar dipidana dengan pidana maksimum yaitu 20 tahun atau seumur hidup atau pidana mati.

Klaster 2 :

Pasal 127 dan Pasal 128 diperuntukan untuk penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu. Di dalam pasal ini dihilangkan ketentuan pidananya, untuk penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu diberikan tindakan rehabilitasi.

c. Pengaturan baru mengenai Rehabilitasi melalui proses hukum oleh Tim Asesmen Terpadu

Pengaturan baru mengenai Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdapat dalam RUU ini yaitu penambahan definisi mengenai Tim Asesmen Terpadu. Tim Asesmen Terpadu yang selanjutnya disebut TAT adalah tim yang terdiri dari tim hukum dan tim dokter yang bertugas melakukan asesmen terhadap seseorang yang ditangkap oleh aparat penegak hukum yang berhubungan dengan kasus narkoba.

Proses TAT dilakukan sejak dilakukan penangkapan. TAT bertujuan untuk mengidentifikasi/ mengklasifikasi sejak awal kasus-kasus narkoba yang perlu ditindaklanjuti dengan rehabilitasi atau tetap pada jalur penegakan hukum. TAT melakukan asesmen terhadap Penyalah Guna dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari dihitung sejak kelengkapan berkas diterima dari penyidik. Tim asesmen terpadu dalam mengambil keputusan Rehabilitasi memperhatikan:

- a. tingkat ketergantungan;
- b. bentuk pendekatan/ terapi yang digunakan;
- c. lamanya waktu pelaksanaan Rehabilitasi;
- d. tempat pelaksanaan Rehabilitasi;
- e. indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan/ atau zat psikoatif baru; dan
- f. hal lainnya yang diperlukan dalam penanganan perkaranya.

Dalam hal hasil asesmen TAT menyimpulkan bahwa seseorang yang tertangkap penegak hukum merupakan penyalah guna yang mengkonsumsi narkotika, dengan kriteria :

- a. tidak terlibat jaringan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Zat Psikoatif Baru;
- b. positif menggunakan Narkotika atau Zat Psikoatif Baru;
- c. barang bukti yang ditemukan tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini; dan
- d. Penyalah Guna yang menjalani Rehabilitasi melalui proses hukum tidak lebih dari 2 (dua) kali.

maka TAT mengeluarkan penetapan untuk dilakukan rehabilitasi, terhadap hal ini maka proses hukumnya tidak perlu dilanjutkan ke tingkat penyidikan dan penuntutan. penetapan rehabilitasi oleh TAT tersebut dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri setempat.

Dalam hal hasil asesmen TAT menyimpulkan bahwa seseorang yang tertangkap penegak hukum

merupakan penyalah guna yang mengkonsumsi narkotika sekaligus kurir, pengedar narkotika dan/atau bandar narkotika maka TAT mengeluarkan rekomendasi agar diteruskan kasusnya ke proses penegakan hukum dan terhadap pecandu dapat diberikan tindakan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan proses TAT dilakukan pengawasan oleh BNN dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, kementerian kesehatan, kementerian sosial dan masyarakat.

d. Pengaturan mengenai penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) serta kewenangannya

Dalam penanganan kasus Narkotika, kewenangan penyidik BNN yang diberikan oleh UU Narkotika berbeda dengan kewenangan penyidik Polri yang menangani kasus Narkotika berdasarkan KUHAP (kewenangan jangka waktu penangkapan).

Dalam rangka memperjelas status penyidik BNN serta menciptakan kesetaraan kewenangan antara Penyidik BNN dan penyidik Polri ketika menangani kasus narkotika maka perlu dilakukan perubahan mengenai rumusan kewenangan penyidikan. Dalam RUU ini, kewenangan yang semula hanya untuk penyidik BNN diberlakukan pula untuk seluruh penyidik termasuk Polri. Dengan demikian rumusan kewenangan yang tercantum dalam Pasal 75 dan Pasal 80 berbunyi:

Pasal 75

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- b. memeriksa orang atau Korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- g. menangkap seseorang yang diduga keras melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- h. menahan tersangka yang melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- i. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru di seluruh wilayah yuridiksi nasional;



- j. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru setelah terdapat bukti permulaan yang cukup;
- k. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- l. memusnahkan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- m. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- n. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- o. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- p. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- q. melakukan penyegelan terhadap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru yang disita;
- r. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- s. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru; dan
- t. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru.

#### Pasal 80

Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:

- a. mengajukan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;
- e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh

tersangka yang diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru yang sedang diperiksa; dan

- h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
  
- e. Perubahan mekanisme penggunaan harta kekayaan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dirampas untuk negara dan dipergunakan untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 101 UU Narkotika menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:

- 1) Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 2) Upaya rehabilitasi medis dan sosial; dan

Dalam prakteknya, harta rampasan negara yang digunakan untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan rehabilitasi tidak

dapat diperoleh secara optimal. Berdasarkan hal tersebut perlu dipertimbangkan agar Harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang dirampas untuk negara (melalui kas negara) dapat digunakan untuk kepentingan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan misalnya untuk Premi bagi penegak hukum dan masyarakat. Selain itu, perampasan untuk negara dan penggunaannya langsung untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan upaya rehabilitasi perlu dibunyikan melalui putusan hakim di pengadilan saat penjatuhan vonis.

f. Peran serta masyarakat

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Peran serta masyarakat membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, meliputi:

- 1) Melaksanakan kegiatan P4GN melalui program pemberdayaan masyarakat;
- 2) Melaksanakan kegiatan P4GN melalui program pemberdayaan masyarakat secara swadaya dan mandiri.

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Hak dan kewajiban masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
- 2) Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
- 3) Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
- 4) Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- 5) Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan;
- 6) Mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang materi pencegahan narkotika yang disampaikan melalui media komunikasi, informasi dan edukasi dengan tujuan pembentukan karakter anti narkotika.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, peran serta masyarakat dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

1. Permasalahan yang dihadapi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika antara lain:
  - a. Ketidakjelasan pendefinisian pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika yang berdampak pada penanganan yang sama dengan bandar ataupun pengedar narkotika;
  - b. Maraknya peredaran zat psikoaktif baru dan berpotensi merusak kesehatan dan menimbulkan kecanduan, sementara itu peraturan yang ada belum mengatur hal tersebut;
  - c. Diperlukan adanya standarisasi yang sama dan diterapkan ke seluruh lembaga rehabilitasi narkotika baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat;
  - d. Belum maksimalnya peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk menganalisis tingkat kecanduan, model penanganan dan tindakan yang harus dilakukan terhadap penyalah guna narkotika;
  - e. Adanya rumusan ketentuan pidana yang menimbulkan ketidakpastian hukum;
  - f. Adanya perbedaan pengaturan kewenangan penyidik BNN dan penyidik Polri sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

- g. Harta kekayaan atau harta benda hasil tindak pidana narkotika belum maksimal digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta upaya rehabilitasi.
2. Urgensi penyusunan RUU tentang Perubahan UU Narkotika adalah upaya komprehensif dalam meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
  3. RUU Perubahan UU Narkotika didasarkan pada bahwa upaya penguatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika agar tujuan bernegara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat terlaksana dengan maksimal. Upaya ini sangat diperlukan mengingat tren perkembangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, masih tinggi. Dengan UU Narkotika, kondisi tersebut belum dapat tertangani dengan cepat, tepat, dan baik. Sehingga perlu dilakukan penyempurnaan norma UU Narkotika untuk menampung perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang dinamis tersebut.
  4. Sasaran RUU Perubahan UU Narkotika yaitu memberikan landasan hukum untuk meningkatkan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika. Jangkauan subjek yang akan terkena dampak pengaturan RUU Perubahan UU Narkotika adalah BNN sebagai lembaga pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, para penegak hukum antara lain: penyidik Polri, penyidik BNN, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan; serta orang

perseorangan atau korporasi. Jangkauan pengaturan RUU Perubahan UU Narkotika difokuskan pada aspek pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan materi muatan meliputi pengaturan zat psikoaktif baru; kejelasan mengenai definisi sekaligus penanganan yang tepat terhadap pecandu narkotika, penyalah guna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika; pengaturan lebih jelas mengenai rehabilitasi dan TAT; optimalisasi penggunaan harta rampasan hasil tindak pidana narkotika untuk upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; kejelasan kewenangan penyidik BNN dan penyidik Polri; dan penyempurnaan ketentuan pidana narkotika

## **B. SARAN**

1. Perlu segera disusun RUU Perubahan UU Narkotika untuk memperkuat landasan hukum bagi upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Mengingat pentingnya pengaturan tentang narkotika, maka RUU Perubahan UU Narkotika perlu dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2018 untuk segera dibahas di DPR.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku dan Artikel/Makalah**

- Badan Narkotika Nasional. 2015. *Press Realese Akhir Tahun 2015*.
- Bony Daniel dan A.R. Sujono. 2011. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*”, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Clarke, R.V., and D. Weisburd. 1994. *Diffusion of Crime Control Benefits: Observations on the Reverse of Displacement*, Crime Prevention Studies 2.
- C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi. 2008. *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Jurnal Kriminologi Indonesia. 2001. *Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan*, Vol. 1 No. III, Juni.
- J.P. Caplin. *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga.
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas,Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marbun. 2009. *Kamus Hukum Indonesia Cetakan ke-2*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2009.
- Muladi dan Nawawi, Barda. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

- Packer, Herbert L. 1968. *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- Priyanto, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simons D. 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, terjemahan P.A.F. Lamintang, Pionir Jaya, Bandung.
- Soedarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarsono. 1997. *Kamus Konseling*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, dalam Jurnal Hukum Progresif*, Volume 1/ No. 1/April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum Undip. Semarang.

### **Artikel Internet**

- Beniharmoni Harefa, “*Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*” di akses pada laman, <https://books.google.co.id/books?id=3blBDAAAQBAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- <https://klc.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2017/09/Prekursor-Hanik.pdf>
- <http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/172/Prekursor-dibalik-peredaran-gelapnarkotika-dan-psikotropika.html>

Early Warning Advisory on New Psychoactive Substances.  
<https://www.unodc.org/LSS/NPSM>. Kemal Dermawan

<http://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.pdf>

Narkoba Jenis Baru Beredar Bebas, Kompas 1 Agustus 2017,  
<https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170801/281500751329420>

Badan Narkotika Nasional 35 Narkoba Jenis Baru Masuk Indonesia,  
<https://nasional.kompas.com/read/2015/02/13/Kompas.com>

<https://tekno.kompas.com/read/2013/04/23/10145181/dua.kali.berkas.raffi.ditolak.kejagung>.

<http://korbannapza.org/en/news/detail/138/rilisan-pers-bersama-pkni-dan-lbh-masyarakat>

<http://digilib.unila.ac.id/9474/11/BAB%20I.pdf>.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/22143/Chapter%20I.pdf;jsessionid=E215339F1C375012C051394191B18E6D?sequence=4>

Supardi. *Pro dan Kontra Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Narkoba*. <http://www.bnn.go.id/konten>

Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba dan Tawuran. *Membangun Paradigma Dekriminalisasi korban pengguna Narkotika*, <http://www.gepenta.com>.

Surat Kabar Harian Kompas. 22 Oktober 2013. *Kualifikasi penyalahguna pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, setahun jadi 20 Tahun, MA naikan hukuman perkara Psikotropika*. Di akses pada laman <http://www.kompasiana.com/hakamain.com>.

Yudhi Widyo Armono, SE, SH, MH, *Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis*, <https://media.neliti.com>

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494

Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587